



LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT KEPENDUDUKAN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
TAHUN 2020

Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kependudukan

Disusun oleh Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kependudukan

Penanggungjawab:
Liestiarini Wulandari., S.H., M.H.

di bawah pimpinan:

Dr. Dian Puji Simatupang , S.H., M.H.

dengan anggota:

Sapto B. Wibowo, S.H., M.Si.; Rosi Alfon Nugroho, S.H., M.H.; Supriyatno, S.H., M.H.;

Apri Listiyanto, S.H.; Hayati, S.H.; Alice Angelica, S.H., M.H.; Yuharningsih, S.H.;

Deasy Kamila, S.H.; Hendra Simak, S.H.; Jupiter Zalukhu, S.H.

copyright©

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Mayjend Soetoyo Nomor 10 - Cililitan, Jakarta Timur
Telp : 62-21 8091908 (hunting), Faks : 62-21 8011753 Website: www.bphn.go.id

Cetakan Pertama - Oktober 2020

ISBN : 978-623-7918-16-5

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

Dicetak oleh:

Percetakan Pohon Cahaya

KATA SAMBUTAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia-Nya serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kependudukan dapat menyelesaikan tahapan kegiatan melalui rapat-rapat Pokja, *focus group discussion* dan rapat dengan narasumber/pakar hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum yang dapat diselesaikan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) terkait Kependudukan di masa pandemi *Covid-19* ini.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi, yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hal ini terlihat dari rumusan Penjelasan Umum yang menyebutkan bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi apakah peraturan tersebut diubah, dicabut atau tetap dipertahankan.

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang merupakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan khususnya ilmu hukum agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman 6 Dimensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi apakah

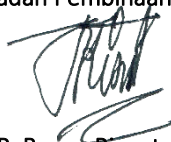
peraturan perundang-undangan tersebut tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi, khususnya usulan rekomendasi pilihan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, Oktober 2020

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kependudukan tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2020 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk 12 (dua belas) Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kependudukan. Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 21 (duapuluh satu) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 3 (tiga) Undang-Undang, 3 (tiga) Peraturan Pemerintah, 6 (enam) Peraturan Presiden dan 9 (sembilan) Peraturan Menteri. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kependudukan.

Sebagaimana yang kita ketahui dan rasakan bersama, pandemi *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2020, banyak mempengaruhi proses kerja Pokja yang berakibat terjadinya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Namun demikian, Pokja tetap berusaha bekerja seoptimal mungkin dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap kondisi yang ada.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-43.HN.01.01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kependudukan, selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|---|---|
| Pengarah | : | Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
(Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional) |
| Penanggung Jawab | : | Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
(Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional) |
| Ketua | : | Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. (FH UI) |
| Sekretaris | : | Alice Angelica, S.H., M.H. |
| Anggota | : | 1. Sapto B. Wibowo, S.H., M.Si.
(Dispendukcapi Pemprov DKI)
2. Rosi Alfon Nugroho, S.H., M.H.
(Ditjen Dukcapil Kemendagri) |

3. Supriyatno, S.H., M.H.
4. Apri Listiyanto, S.H.
5. Hayati, S.H.
6. Yuharningsih, S.H.
7. Deasy Kamila, S.H.
8. Hendra Simak, S.H.

Sekretariat : Jupiter Zalukhu, S.H.

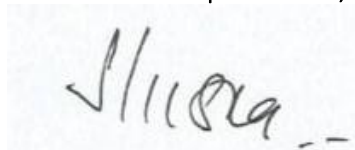
Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar dan diskusi publik, tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya, khususnya kepada **Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.** (Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri).

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih membutuhkan masukan dan saran dari semua pihak dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang Kependudukan.

Jakarta, Oktober 2020

**Ketua Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi
Hukum terkait Kependudukan,**



Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Metode.....	6
D. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan.....	10
E. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis Dan Evaluasi	11
BAB II HASIL EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	13
A. Ketercapaian Hasil Dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	13
B. Dampak Dan/ Atau Kemanfaatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	20
C. Evaluasi Enam Dimensi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.....	27
BAB III EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEPENDUDUKAN.....	82
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik	84
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.....	123
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan	168
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga	188

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	200
6.	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.....	215
7.	Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.....	221
8.	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga	233
9.	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	237
10.	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.....	255
11.	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati	259
12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan Dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan	262
13.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.....	264
14.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak	269
15.	Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik	272
16.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus	277
17.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	278
18.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring	281

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan287

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan292

BAB IV PENUTUP.....296

A. Kesimpulan296

B. Rekomendasi298

DAFTAR PUSTAKA.....301

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami masyarakat. Oleh sebab itu ketersediaan layanan dan kualitas data kependudukan menjadi vital dan urgen untuk senantiasa diperbaharui dan ditingkatkan kualitasnya dari sebuah peng-administrasian terkait masalah kependudukan.¹ Kebijakan pelayanan kependudukan juga terakomodir pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 yang merupakan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RPJPN 2005-2025 dimana salah satu programnya menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia menuju “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Atas dasar hal tersebut Pemerintah menetapkan Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan yang diwujudkan melalui percepatan cakupan administrasi kependudukan dan penguatan integrasi Sistem Administrasi Kependudukan sehingga kualitas dan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan menjadi lebih baik.²

Peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas berhubungan erat dengan permasalahan kependudukan di Indonesia, yaitu jumlah penduduk yang besar.³ Berdasarkan proyeksi penduduk 2015-2045 hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 269,6 juta jiwa pada 2020. Angka tersebut terdiri atas 135,34 juta jiwa laki-laki dan 134,27 jiwa perempuan. Sebanyak 66,07 juta jiwa masuk kategori usia belum produktif (0-4 tahun), kemudian sebanyak 185,34 juta jiwa merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun), dan sebanyak 18,2 juta jiwa merupakan penduduk usia sudah tidak produktif (65+ tahun). Saat ini Indonesia memasuki era bonus demografi, yakni jumlah

¹ Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, hlm. V.24.

² Ibid, IV.2.

³ Hasnah Wijayati, “3 Masalah Kependudukan di Indonesia”, diakses dari <https://portal-ilmu.com/3-masalah-kependudukan-di-indonesia/>, pada 23 Januari 2020, 17.00 WIB.

penduduk usia produktif lebih banyak dibanding usia tidak produktif (usia belum produktif + usia sudah tidak produktif).⁴

Masalah kependudukan lainnya adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, kepadatan penduduk yang tidak merata. Solusi antara lain, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami masyarakat. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan layanan dan kualitas data kependudukan yang sampai saat ini belum optimal sehingga harus diperbaiki melalui pengembangan kebijakan dan pelayanan kependudukan,⁵ yang hal tersebut juga disoroti oleh Presiden Joko Widodo saat membuka rapat kabinet terbatas tentang penataan administrasi kependudukan di Kantor Presiden, dalam pernyataannya beliau menyebutkan bahwa “Jangan sampai rakyat menunggu lama, mungkin dibuat Permendagri yang langsung membatasi waktu penyelesaian e-KTP berapa hari.” Permintaan Jokowi itu sebagai respons atas lambannya proses pembuatan e-KTP yang sering dikeluhkan warga.⁶

Permasalahan lain yang kaitannya dengan administrasi kependudukan antara lain permasalahan dokumen kependudukan yang berimbas terhadap bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan yang belum sepenuhnya menjangkau penduduk, seperti sebagian penyandang disabilitas dan kelompok termarginalkan yang wajib memiliki identitas kependudukan oleh sebab itu Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan sistem administrasi kependudukan dan identitas Penduduk Indonesia sebagai kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

⁴ Viva Budy Kusnandar, “Jumlah Penduduk Indonesia Diproyeksikan Mencapai 270 Juta pada 2020”, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/13/jumlah-penduduk-indonesia-diproyeksikan-mencapai-270-juta-pada-2020>, pada 27 Januari 2020, 15.30 WIB.

⁵ Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, loc.cit.

⁶ Nisa Agustina, M.Pd., “Mengurai Karut Marut Administrasi Kependudukan”, diakses dari <https://www.ayobandung.com/read/2019/08/19/61049/mengurai-karut-marut-administrasi-kependudukan>, pada 22 Januari 2020, 13.00 WIB.

Permasalahan Administrasi Kependudukan Desa juga menjadi sorotan pembenahan pelayanan kependudukan. Pertama, kurangnya anggaran dan sumber daya manusia di Desa Dinas dalam pelaksanaan pendataan Penduduk Pendetang. Kedua, mekanisme atau alur pelayanan administrasi kependudukan yang tidak sesuai. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat pendatang untuk Lapor Diri. Keempat, ketiadaan alur pengaduan yang jelas terkait Permasalahan Adat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Kelima, belum adanya kebijakan teknis yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan antara Desa Adat dan Desa Dinas.⁷

Hambatan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebaiknya disikapi secara proporsional dan komprehensif dengan melakukan evaluasi lebih mendalam terkait hal tersebut. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisis dan evaluasi hukum mengenai administrasi kependudukan, khususnya terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya sebagai dasar penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan hukum yang responsif adalah dengan melakukan Penataan Regulasi. Upaya penataan regulasi mendesak dilakukan karena saat ini Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan regulasi, antara lain: 1) Terlalu banyak regulasi (*Hyper-regulation*); 2) Saling bertentangan; 3) Tumpang tindih

⁷ Dewa Ayu Tismayuni, "Adanya Permasalahan Adminduk Di Desa, Ombudsman Bali Sampaikan Hasil Kajian", diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--adanya-permasalahan-adminduk-di-desa-ombudsman-bali-sampaikan-hasil-kajian>, pada 22 Januari 2020, 15.15 WIB.

(*Overlapping*); 4) Multitafsir; 5) Tidak taat asas (*Inconsistency*); 6) Tidak efektif; 7) Menciptakan beban yang tidak perlu; 8) Menciptakan Ekonomi Biaya Tinggi (*High-Cost Economy*). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas tanggal 7 Januari 2017 menegaskan agar reformasi hukum tidak hanya menyentuh sektor hilir yang terkait pelayanan publik, tetapi juga menyentuh sektor hulu yang terkait dengan pembenahan regulasi, prosedur, dan penataan regulasi yang harus menjadi prioritas reformasi hukum, termasuk di dalamnya regulasi yang terkait dengan administrasi kependudukan.

Hal ini melatarbelakangi pada tahun 2020, Badan Pembinaan Hukum Nasional khususnya melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk kelompok kerja yang akan melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Kependudukan.

Kegiatan Analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur, penegakan dan budaya hukum. Analisis dan evaluasi hukum terkait kependudukan ini dilaksanakan dengan instrumen penilaian Penataan Regulasi terkait dengan evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi dan kepentingan nasional melalui pedoman yang menggunakan metode 6 (enam) Dimensi, dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM dan diterapkan pada peraturan perundang-undangan terkait kependudukan yang telah diinventarisasi dan berisi penilaian terhadap kesesuaian dengan jiwa Pancasila, penilaian ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, penilaian disharmoni pengaturan, penilaian kejelasan rumusan, penilaian kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan terakhir adalah penilaian efektivitas implementasi peraturan yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Melalui analisis dan evaluasi hukum ini akan dilakukan identifikasi terhadap persoalan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang administrasi

kependudukan, baik pada tataran normatif maupun efektivitas implementasinya. Penilaian dilakukan secara komprehensif baik dari tataran normatif maupun praktis. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan dapat menjadi bahan pembangunan hukum nasional Indonesia.

B. Permasalahan

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Kependudukan, adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana dampak dan/ atau Kemanfaatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan?
3. Bagaimana hasil evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jika ditinjau dari dimensi pemenuhan nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
4. Bagaimana hasil evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan?

C. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dengan meninjau dari 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya masing-masing. Berikut penjelasan terkait dimensi, variabel dan indikator dari masing-masing dimensi tersebut:

1. Dimensi Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila.

Variabel penilaian pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan dipakai dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

a) Pengayoman.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b) Kemanusiaan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c) Kebangsaan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Kekeluargaan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e) Kenusantaraan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

f) Bhinneka Tunggal Ika.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g) Keadilan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h) Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i) Ketertiban dan Kepastian Hukum.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j) Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2. Dimensi Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi Berdasarkan Disharmoni

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan

secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dan implementasi dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

Data yang dipergunakan terutama data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hasil penelitian/ pengkajian dan dokumen hukum lainnya. Analisis dan evaluasi terhadap data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan *stakeholder*, narasumber, diskusi(FGD), hasil kuesioner, dan/ atau observasi lapangan.

D. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan

Pokja ini melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Peraturan Perundang-undangan Utama:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Perundang-undangan terkait:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Khusus.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

E. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi

Terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari masing-masing peraturan perundang-undangan perlu dilakukan kategorisasi untuk tindak lanjutnya. Kategorisasi ini didasarkan pada: 1) jumlah ketentuan pasal yang dinilai bermasalah; 2) bobot nilai Dimensi Penilaian pasal; dan 3) dampak yang ditimbulkan dari ketentuan pasal yang dianggap bermasalah. Kategori tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dimaksud terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- 1) Sangat mendesak, artinya perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti, dengan demikian perlu dimasukkan dalam daftar program legislasi nasional prioritas dan Progsun PP/Perpres tahun selanjutnya;

- 2) Mendesak, artinya perlu direncanakan tindak lanjutnya, dengan memasukkannya dalam daftar program legislasi nasional jangka menengah, Progsun PP/Perpres; dan
- 3) Tidak mendesak, artinya masih dapat dipertahankan, namun rekomendasi terhadap pasal-pasalnya perlu menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan.

BAB II
HASIL EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Tujuan dan politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai Konsiderans Menimbang nya adalah:

- a. dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut Penjelasan Umumnya, tujuan dan politik hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk. Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya. Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik penduduk warga negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia.

Pada Rapat Pokja dengan Narasumber Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., 22 Juli 2020 di BPHN, Dr. Ir. I Gede Suratha, M.M.A (Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri) menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan perundang-undangan turunannya telah tertata sebagai regulasi tetapi belum sempurna implementasinya sesuai politik hukumnya karena terkait SDM, kesadaran hukum masyarakat dan faktor lainnya di lapangan sehingga perlu kajian dan pembenahan pada seluruh sektor administrasi kependudukan.

Kondisi penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan saat ini menurut Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. (Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri) pada Rapat Pokja Kependudukan di BPHN, 22 Juli 2020, menyatakan bahwa administrasi kependudukan di Indonesia, ada 9 (sembilan) hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

1. Pola integrasi antar warga negara.

Bagaimana kita membangun sistem pola integrasi antar lembaga dalam sistem tersebut. Masalah besar yang kita hadapi adalah pola integrasi antar warga negara, pola bagaimana agar setiap WNI yang berpindah itu langsung mudah terdata. Masalahnya pada pintu perlintasan belum bisa langsung termonitor dengan baik. Misalnya perlintasan dari WNI yang ke luar negeri untuk menetap lama dan WNI yang lama di luar negeri yang masuk ke Indonesia. Arti tidak termonitor adalah tidak terintegrasi dengan data Dukcapil. Penting untuk mendesain sistem yang terintegrasi dan terkoneksi. Sehingga setiap ada yang bergerak ke mana pun bisa termonitor, baik dari dalam ke luar atau dari luar ke dalam.

2. *Single Identity Number*.

Sistem yang akan dibangun ini berbeda dengan 2006 dan 2013, karena waktu itu *big data* belum terbangun sebagaimana sekarang. Kini 268 juta penduduk sudah punya NIK dan terekam dalam data base. Melalui *big data* ini, kita dapat membangun *single identity number*. Jadi Indonesia ke depan tidak perlu ada banyak nomor identitas lagi. Dengan *single identity number* ini, maka semua langsung terintegrasi. Misalnya Nomor Induk Mahasiswa cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan. NPWP cukup dengan NIK. Nomor Pemberian Bantuan Sosial cukup dengan NIK. Inilah sistem *identity number* dalam sistem adminduk baru yang harus kita bangun.

3. Asas Domisili atau Domisili yang diperlonggar.

Asas domisili maksudnya jika seseorang mengurus dokumen kependudukan sesuai alamat Kartu Keluarga. Dengan pergerakan penduduk Indonesia yang sedemikian masif sering kali mereka malas ke Dinas Dukcapil karena mengurusnya harus di tempat domisili. Sekarang kita bisa mengurus dari rumah, bisa dari Anjungan Dukcapil Mandiri. Misalnya mencetak KTP dan KK sudah kita desain tidak harus di kantor Dukcapil. Bisa jadi ke depan Penduduk bisa memindahkan dirinya sendiri atau penduduk bisa mengisi data dari rumah setelah penduduk

itu melakukan “equasy electronic know your customer”. Jadi sidik jari, wajahnya, NIK dicocokkan, setelah itu penduduk atau kepala keluarganya (suami atau istri) dapat memindahkan dirinya dan anaknya. Sehingga orang bisa mengurus kepindahan dari rumah. Dokumennya jika sudah disetujui oleh Dukcapil bisa di-*print out* dari rumah. Termasuk akta kelahiran dan akta kematian. Jadi pelayanan dukcapil sepenuhnya menjadi pelayanan *online* atau setidaknya kita mendorong pelayanan *online*, bagi yang belum bisa *online*, dapat secara manual. Dalam sistem adminduk yang baru harus dipertegas asas domisili atau asas domisili yang diperlonggar. Karena akan memberikan implikasi besar terhadap keseluruhan sistemnya.

4. Pemanfaatan Data Kependudukan.

Data Dukcapil diperluas penggunaannya sebagai *baseline* oleh BPS. Jadi untuk menghitung jumlah penduduk, undang-undang yang digunakan sudah UU Adminduk. Tetapi untuk menghitung proyeksi jumlah penduduk Indonesia di tahun 2025 menggunakan proyeksi dari BPS. Ini dikembangkan, faktanya sekarang Kemenkeu membuat NPWP menggunakan data Dukcapil dan membagi alokasi dana desa menggunakan data Dukcapil. Bagaimana agar ini dapat meluas dimana semua lembaga menggunakan data Dukcapil sebagai *baseline* sehingga *single identity number* terwujud dan tidak akan ada penduduk yang memiliki data ganda, seperti data data paspor berbeda dengan KTP sehingga tidak menimbulkan problem baru.

5. Sistem Sentralisasi atau *hybrid*.

Dukcapil menggunakan pendekatan yang *hybrid* (sentralisasi tidak, desentralisasi tidak). Dukcapil disebut sentralistik karena sistemnya satu, semua dikendalikan dari pusat, pegawainya diangkat jadi PNS, semua Dinas Dukcapil diberikan alokasi dana khusus (ciri sentralisasi). Tetapi Dukcapil juga desentralisasi, karena kantornya milik Pemda, pegawainya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, gaji dan tunjangannya oleh Pemda. Kita membutuhkan kajian yang komprehensif yang manakah yang lebih cocok untuk desain Dukcapil apakah seperti sekarang, ataukah sentralistik murni. Perlu dipikirkan yang tercocok untuk Dukcapil, apakah sentralistik murni atau *hybrid*.

6. Sistem Sanksi.

Hukum ada perintah, ada larangan dan ada kebolehan. Yang melanggar perintah dan larangan ada sistem sanksinya. Sistem sanksi yang tepat itu seperti apa? Sistem sanksi akan beragam karena ada pemanfaatan data. Ada masyarakat, korporasi, perseorangan yang tidak taat dengan

ketentuan adminduk, maka desain sistemnya juga akan berbeda. Akankah tetap memasukkan sistem sanksi seperti sekarang atau diperketat lagi khususnya bagi pelanggaran terhadap pemanfaatan data?

7. Kelembagaan.

Kelembagaan dukcapil, 514 Kab/kota sudah memiliki nama sama, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tinggal satu 1 kabupaten dimana Dinas Dukcapil yang digabung dengan Dinas Sosial. Sedangkan di Provinsi, sudah 20 lebih lembaga yang berdiri sendiri. Perlu dikaji apakah kelembagaan akan berdiri sendiri *absolute* tidak digabung dengan lembaga lain. Di beberapa daerah yang Dukcapil digabung dengan dinas lain, capaian kinerjanya tidak sebagus dengan yang berdiri sendiri.

8. Digitalisasi.

Sistem besar secara keseluruhan, yaitu tentang digitalisasi. Adminduk tugas utamanya adalah mencatat. Dulu dicatat oleh petugas. Pada sistem yang baru ini, apakah dimungkinkan untuk mencatat seperti model *self assessment* sebagaimana sistem perpajakan, dimana penduduk melaporkan dirinya sekaligus yang mencatat data dirinya sendiri. Melalui kemajuan teknologi, hal tersebut dapat terwujud. Jadi Dukcapil hanya menerima pelaporan dan pencatatan dari masyarakat. Ketika penduduk melaporkan dirinya dan mencatat datanya, tetapi ternyata ada pemalsuan maka seluruh akibatnya akan ditimpakan kepada penduduk tersebut.

9. Elektronik ID.

Perlu mendesain elektronik ID tetapi yang dimaksud di sini bukan e-KTP, tetapi elektronik akte, KK, surat pindah dan sebagainya sehingga dapat disimpan di Laptop, HP dan lain-lain yang dapat dicetak sendiri ketika dibutuhkan sehingga sebaiknya dipertimbangkan untuk mendesain *electronic ID* bersifat *soft file* yang bisa di *print out* kapan saja.

Menurut Dr. Daly Erni, S.H., M.Si., L.LM. (FH Universitas Indonesia) sebagai pemateri FGD Pokja Kependudukan di BPHN pada 26 Agustus 2020, menyatakan bahwa layanan administrasi kependudukan mengalami perubahan signifikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain: masa berlaku e-KTP dari sebelumnya berlaku 5 tahun menjadi seumur hidup, pemerintah melalui Dispendukcapil proaktif mendatangi penduduk melalui layanan keliling, pencetakan dokumen kependudukan diserahkan pada Dispendukcapil Kabupaten/ Kota, pendanaan berasal dari

APBN(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan pengurusan serta penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya/ gratis. Pemanfaatan data kependudukan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah terlaksana berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat(4) bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, untuk pemanfaatan pelayanan publik (SIM, ijin usaha, wajib pajak, bank, layanan pertanahan, kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja), perencanaan pembangunan (perencanaan kesehatan, ketenagakerjaan, pengentasan kemiskinan serta bantuan sosial), alokasi anggaran (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, alokasi dana desa), pembangunan demokrasi (data penduduk potensial pemilih pemilu/ DP4, DAK2/ data agregat kependudukan per-kecamatan), penegakan hukum dan pencegahan kriminal (pelacakan pelaku kriminal/ tindak pidana).

Dr. Daly Erni, S.H., M.Si., L.LM. menyampaikan juga permasalahan dan tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain belum efektifnya penyelenggaraan administrasi kependudukan disebabkan persoalan struktur hukum, budaya hukum yang belum terbangun di kalangan aparatur dan masyarakat, prosedur standar operasional yang belum mapan, tantangan perkembangan revolusi industri 4.0, tata kelola kependudukan yang masih panjang dan rumit, kurang kesadaran akan pentingnya data administrasi kependudukan yang harusnya disamakan dengan data negara sehingga terjamin keamanannya, akurat, mutakhir dan terintegrasi.

Ketua Pokja Kependudukan Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. (FH Universitas Indonesia) pada Rapat di BPHN, 9 September 2020 menyampaikan bahwa hasil analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan prinsipnya ada 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu: kelembagaan (pembagian kelembagaan atas pengelolaan dan penyelenggaraan, syarat prosedur (stelsel pasif tetapi stelsel aktif diterapkan dalam hal masyarakat tertentu dalam rangka pemenuhan kewajiban pelayanan publik, substansi (pengaturan koordinasi mengenai antar wewenang, regulasi dan norma). Pembagian kewenangan dalam administrasi kependudukan ada 2(dua), yaitu:

1. Wewenang Pengelolaan (Menteri Dalam Negeri memegang pengelolaan administrasi kependudukan yang merupakan kewenangan pengaturan strategis dan menetapkan norma standar dan kebijakan umum dalam administrasi kependudukan yang kemudian didelegasikan kepada Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil/ berubah jika menjadi LPNK);

2. Wewenang Penyelenggaraan (Kepala Dinas dan Kepala Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil memegang penyelenggaraan satuan kerja pelaksanaan administrasi kependudukan agar dapat dilaksanakan, diurus dan dilayani secara tertib dan berkelanjutan.

Menurut Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. bahwa Penguatan Kelembagaan perlu dilakukan guna mencapai satu data nasional administrasi kependudukan melalui memperkuat kelembagaan Ditjen Adminkuk menjadi Badan Administrasi Kependudukan Nasional (BAKNAS) yang merupakan lembaga pemerintahan nonkementerian (LPNK) dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) serta berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Jika BAKNAS terbentuk, kewenangan pengelolaan administrasi kependudukan menjadi sepenuhnya dipegang oleh Kepala BAKNAS. Dalam mewujudkan konsep koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sistematisasi satu data nasional diperlukan protokol kerja sama, BAKNAS bersama BKKBN, BPS, BIN serta seluruh elemen pengelola data dalam bidang sektor pelayanan publik mengatur norma antar wewenang, antar regulasi dan antar norma sehingga tidak ada lagi persoalan konflik yang memperumit pelayanan publik nasional dalam penyediaan data. Perlu dipertimbangkan pula gagasan *Omnibus Law* Administrasi Kependudukan, berupa pengusulan pembentukan Undang-Undang *Omnibus Law* yang menyatukan sistem administrasi kependudukan meliputi Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Statistik, Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Undang-Undang sektor lainnya menyangkut Pelayanan Data Administrasi Kependudukan.

Menurut Nurul Laili Fadhillah, S.H., M.H. (FH Universitas Jember) pada kegiatan *Public Hearing* Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum di Hotel Grand Valonia Jember, 19 Oktober 2020 bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara regulasi sudah bagus hanya dalam pelaksanaannya sebaiknya ditambahkan pengaturan terkait asas kehati-hatian sama seperti asas dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Hal ini menyangkut pengawasan dan pembinaan pejabat maupun lembaga yang berwenang mengeluarkan dokumen kependudukan agar tidak terulang kasus Djoko Tjandra, terpidana pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali yang buron 11 tahun dan dapat memiliki e - KTP dalam waktu beberapa menit dengan diantar Lurah tempat domisilinya.

B. Dampak dan/ atau Kemanfaatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Dampak pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain berupa sentralisasi pengadaan blangko e-KTP. Menurut Maman Usman Rasjidi, S.H., M.H. dan Frida Sugondo, S.E. (CRR/ *Center for Regulatory Research*) pada Rapat Pokja 13 Agustus 2020 di BPHN, mengenai *Cost and Benefit Analysis* dari akar permasalahan sentralisasi pengadaan blangko e-KTP sebagai berikut:

Problem Definition & Alternative to Regulation
Kebijakan Sentralisasi Pengadaan Blanko e-KTP oleh Pemerintah Pusat

Identifikasi Masalah	Tujuan/ Kendala		Pilihan Penyelesaian		Rekomendasi
			Alternatif diluar Regulasi	Regulasi	
MASALAH SECARA UMUM: Tidak terpenuhinya kebutuhan blanko e-KTP nasional oleh Pemerintah Pusat. (lemahnya perencanaan dan evaluasi dalam sistem pembuatan e-KTP) Hasil Rapat Koordinasi Kependudukan dan Catatan Sipil Nasional - November 2019, Rapat Dengar Pendapat bersama DPD, Dirjen Disdukcapil, dan Komisi II DPR: Pemerintah Pusat hanya mengalokasikan 12-14 juta keping blanko e-KTP pada 2020, sementara kebutuhan nasional mencapai 26 juta keping. Pada perubahan APBN 2019, Pemerintah Pusat menambah anggaran blanko e-KTP menjadi 18-22 juta keping.	Tujuan: - Memenuhi kebutuhan blanko e-KTP untuk seluruh daerah Kendala: - Keterbatasan anggaran - Kapasitas & kualitas SDM - Infrastruktur/Peralatan		1. Untuk meminimalisir kegagalan, perlu dilakukan perbaikan mekanisme lelang (sistem dan prosedur terkait administratif dan uji teknis), transparansi (anggaran bisa dipantau langsung oleh masyarakat karena semua data diunggah ke <i>website</i> Kemendagri). 2. Koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).	Perubahan/Pencabutan/penerbitan terhadap: 1. Perubahan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. 2. Pelimpahan kewenangan pembuatan e-KTP sesuai dengan konsep desentralisasi (pendataan/perekaman data kependudukan dan pembuatan blanko e-KTP) dari Pemerintah Pusat (Kemendagri) kepada Pemda (Gubernur), agar masing-masing dapat memberikan	Rekomendasi: Perlu peningkatan kualitas pengawasan dan kuantitas pengadaan blanko e-KTP oleh Kementerian Dalam Negeri secara adil dan merata di seluruh pelosok Indonesia

Identifikasi Masalah	Tujuan/ Kendala	Pilihan Penyelesaian		Rekomendasi
		Alternatif diluar Regulasi	Regulasi	
Identifikasi Masalah: 1. Praktik pungli yang dilakukan oleh petugas kecamatan. Solusi: Pengenaan sanksi berat (pemberhentian); Berkas dikirim via pos, kewenangan petugas kecamatan cukup verifikasi, kemudian berkas dikirim via pos ke Dispendukcapil. 2. Pelayanan lambat (antrian panjang dan lama) menyebabkan ekonomi biaya tinggi (gaji dipotong karena meninggalkan pekerjaan). 3. Praktik percaloan di Disdukcapil. 4. Lamanya proses pembuatan e-KTP sampai berbulan2 bahkan bertahun2. Apabila jaringan bagus, proses rekam dan cetak e-KTP harusnya cukup beberapa menit saja. 5. Keterlambatan pencetakan e-KTP menghambat urusan bisnis (suket tidak bisa digunakan saat berurusan dengan bank), pelamar kerja, bepergian ke luar negeri untuk		3. Penentuan pemenang lelang adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP), secara <i>online</i> bisa dikontrol oleh BPKP, semua pihak dan masyarakat umum bisa memantau. 4. Teknis produksi dan pendistribusian blanko e-KTP di daerah. 5. Perbaikan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. 6. Pemeliharaan infrastruktur/peralatan (<i>hardware</i> dan <i>software</i>). 7. Penambahan anggaran, termasuk pendanaan penggantian dokumen kependudukan secara gratis bagi korban terdampak bencana (Kemendagri:	pelayanan secara cepat, serta bisa digabungkan dengan inovasi-inovasi terkait data kependudukan.	

Identifikasi Masalah	Tujuan/ Kendala	Pilihan Penyelesaian		Rekomendasi
		Alternatif diluar Regulasi	Regulasi	
urusan mendesak (kepentingan berobat/ibadah/pelajar), dsb. Selain itu, masyarakat harus bolak-balik ke Disduk/kecamatan setiap 6 bulan untuk urus perpanjangan suket. 6. Megakorupsi e-KTP. Kerugian negara Rp 2,314 triliun akibat <i>mark-up</i> anggaran yang dilakukan oleh panitia lelang. 7. Untuk memenuhi kebutuhan blanko, Disdukcapil daerah harus bolak balik ke Ditjen Dukcapil Kemendagri Jakarta, sementara itu jumlah blanko juga dibatasi (buang waktu dan biaya, serta menghambat proses pembuatan e-KTP). 8. Sidak Dirjen Dukcapil: Pegawai Disdukcapil di daerah menyimpan blanko karena takut kehabisan. Selain itu, dtutupinya ketersediaan blanko bisa mengarah pada tindakan pungli.		diperkirakan bulan ke-5 atau ke-6 blanko e-KTP sudah habis dengan anggaran yang sudah disediakan oleh Kemenkeu). 8. Peluncuran Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), serta pemberian layanan e-KTP keliling untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan kartu identitas, termasuk e-KTP.		

Identifikasi Masalah	Tujuan/ Kendala		Pilihan Penyelesaian		Rekomendasi
			Alternatif diluar Regulasi	Regulasi	
9. Rekomendasi LKPP tidak ditindaklanjuti, yaitu agar 9 lingkup pekerjaan tidak digabungkan, karena peluang terjadinya kegagalan dalam proses pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan sangat besar. Hal itu berpotensi menimbulkan kerugian negara, serta akan menghalangi kompetisi dan persaingan sehat. Adapun 9 lingkup pekerjaan yang dimaksud: • Pengadaan Blangko KTP berbasis Chip : a) Pengadaan Blangko KTP Elektronik b) Personalisasi KTP Elektronik c) Penerbitan dan Distribusi KTP • Pengadaan Peralatan di Data Center dan <i>Disaster Recovery Center</i> di Pusat. • Pengadaan Peralatan (perangkat keras) Kab/Kota. • Pengadaan Peralatan (perangkat keras) Kecamatan. • Pengadaan Sistem AFIS.					

Identifikasi Masalah	Tujuan/ Kendala		Pilihan Penyelesaian		Rekomendasi
			Alternatif diluar Regulasi	Regulasi	
• Pengadaan Perangkat Lunak (<i>software/application/OS</i>). • Layanan Keahlian Pendukung Kegiatan Penerapan KTP Elektronik. • Bimbingan Teknis untuk operator dan pendampingan teknis. • Penyediaan Jaringan Komunikasi Data (NIK dan KTP Elektronik). 10. Sekitar 100 pejabat Kemendagri diperiksa KPK terkait kasus korupsi e-KTP, sehingga tidak berani menandatangani kontrak. 11. Masyarakat kehilangan hak pilih dalam Pilkada/Pileg/Pilpres karena syarat utama adalah memiliki e-KTP (bisa jadi potensi konflik). 12. Kerusakan alat perekam e-KTP (<i>server</i>, CPU, iris mata, <i>printer</i>, perekam tanda tangan, dan sidik jari). 13. Dengan sentralisasi data, gangguan pada sistem informasi kependudukan di Kemendagri menghambat proses perekaman dan pencetakan.					

Identifikasi pihak terdampak: (*Stakeholder*)

Pemerintah:

- Kementerian Dalam Negeri
- Pemerintah Daerah (Gubernur)
- Dispendukcapil
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Kementerian Keuangan
- KPK
- Kepolisian

Legislatif:

- DPR (terkait persetujuan anggaran)

Dunia Usaha:

- Peserta Lelang Pengadaan Blanko e-KTP
- Produsen

Masyarakat:

- Pemohon e-KTP
- Calo

C. Evaluasi Enam Dimensi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Jumlah Pasal : 103 Pasal

Berlaku Pasal: seluruhnya.

Rekomendasi:

Terdapat 29 Pasal yang perlu diubah (Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6, Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 49 ayat(2), Pasal 50 ayat(2), Pasal 56, Pasal 59, Pasal 63 ayat(1), Pasal 72, Pasal 79A, Pasal 80, Pasal 87A, Pasal 91, Pasal 92).

Ada 4 Pasal yang perlu dicabut (Pasal 61 ayat(1), Pasal 61 ayat(2), Pasal 64 ayat(1), Pasal 64 ayat(5), Pasal 89, Pasal 90).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Pancasila: 9 Pasal (Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25, Pasal 36, Pasal 49, Pasal 50 ayat(2), Pasal 61 ayat(1), Pasal 61 ayat(2), Pasal 64 ayat(1), Pasal 64 ayat(5)).
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 10 Pasal (Pasal 1 angka 1, Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 80).
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 5 Pasal (Pasal 1 angka 6, Pasal 12, Pasal 27, Pasal 35, Pasal 63 ayat(1)).
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 12 Pasal (Pasal 40, Pasal 56, Pasal 59, Pasal 61 ayat(1), Pasal 61 ayat(2), Pasal 64 ayat(1), Pasal 64 ayat(5), Pasal 72, Pasal 79A, Pasal 87A, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92).

Matrik Analisis Dan Evaluasi Hukum
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1.	Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Kata pengelolaan sebaiknya diubah menjadi pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan, karena pengelolaan harus satu di bawah kendali negara, sedangkan penyelenggaraan ada di semua instansi yang berwenang. Kata sektor lain juga sebaiknya dihapus/ tidak diperlukan agar terdapat integrasi dan kesatuan pembangunan.	Ubah Perlu perubahan menjadi Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
						(masukin Ditjen Dukcapil Kemendagri)
2.	Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 1 angka 15 UU Statistik menyatakan bahwa Penyelenggara kegiatan statistik adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. Penyelenggara Statistik dan penyelenggara administrasi kependudukan perlu melakukan telaah untuk koordinasi bersinergi, untuk hal tertentu, apakah saling mendukung atau tidak, perlu tersistem dan terintegrasi. Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Administrasi Kependudukan perlu disinkronkan dengan Pasal 1 angka 15 UU Statistik demi kepastian hukum.	Ubah Penyelenggara menjadi pihak yang ditetapkan sebagai pengelola, dan penyelenggara, serta pelaksana, dengan demikian ada konsep yang berjenjang dan terintegrasi. Perlu ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Administrasi Kependudukan perlu disinkronkan dengan Pasal 1 angka 15 UU Statistik demi kepastian hukum. (masukin FHUI)
3.	Pasal 1 Ketentuan Umum	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, kata istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir Tepat Tegas	Perlu ditambahkan pengaturan terkait pengertian dan substansi mengenai: - Instansi Pelaksana dalam wilayah NKRI,	Ubah Kebutuhan Hukum Perlu ditambahkan pengaturan terkait:

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
				Efisien Mudah dipahami	- Instansi Pelaksana di luar Wilayah NKRI, - Kartu Identitas Anak (KIA) - Instansi Pelaksana Kartu Identitas Anak (KIA), - Catatan Pinggir sesuai yang telah diatur dalam Permendagri. - Administrasi Kependudukan secara Daring - Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Penambahan pengaturan tersebut bertujuan mengikuti perkembangan jaman dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kepastian hukum.	- Instansi Pelaksana dalam wilayah NKRI, - Instansi Pelaksana di luar Wilayah NKRI, - Kartu Identitas Anak (KIA) - Instansi Pelaksana Kartu Identitas Anak (KIA), - Catatan Pinggir sesuai yang telah diatur dalam Permendagri. - Administrasi Kependudukan secara Daring - Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan - (masuk Ditjen Dukcapil Kemendagri, BPHN)
4.	Pasal 2 – Pasal 4	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
5.	Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, meliputi: - koordinasi antarinstansi dan antardaerah; - penetapan sistem, pedoman, dan standar; - fasilitasi dan sosialisasi; - pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi; - pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; - menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota; - menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el melalui Instansi Pelaksana; dan - pengawasan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Mengingat telah terlaksananya pemanfaatan data base kependudukan oleh lembaga sebagai pengguna untuk berbagai kepentingan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri Dalam Negeri, maka perlu ditambahkan satu huruf dalam Pasal 5 mengenai kewenangan Menteri dalam hal “pemanfaatan dan perlindungan data kependudukan” .	Ubah Perlu ditambahkan frasa: pemanfaatan dan perlindungan data kependudukan. (masukan Ditjen Dukcapil Kemendagri)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
6.	Pasal 6 menyatakan bahwa Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi: a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; d. penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh e. Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan f. e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	- Kata “Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” pada kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi perlu diperluas menjadi “administrasi kependudukan” sehingga cakupannya lebih luas, antara lain meliputi: pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, aparatur kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan administrasi kependudukan. - Perlu penambahan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. - Perlu penambahan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal penyajian profil data kependudukan berskala Provinsi sebagaimana telah diatur dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Ubah Sebaiknya : - Kata “Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” pada kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi perlu diperluas menjadi “administrasi kependudukan” sehingga cakupannya lebih luas, antara lain meliputi: pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, aparatur kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
						administrasi kependudukan. - Perlu penambahan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. - Perlu penambahan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal penyajian profil data kependudukan berskala Provinsi sebagaimana telah diatur dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
						(masuk Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dispencapil Pemprov DKI Jakarta, FHUI)
7.	Pasal 7 menyatakan bahwa (1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi: a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan; c. pengaturan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;	Pancasila	Kemanusiaan	Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga negara	Perlu penambahan Pasal baru diantara Pasal 7 dan Pasal 8 menjadi Pasal 7A yang mengatur masalah Stelsel Aktif pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.	Ubah Kebutuhan Hukum: Perlu penambahan Pasal baru diantara Pasal 7 dan Pasal 8 menjadi Pasal 7A mengenai Stelsel Aktif pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. (masuk Dirjen Dukcapil Kemendagri, FHUI)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.			menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarjinalkan atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat pemerataan akses bagi masyarakat marjinal		

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.					
8.	Pasal 8 menyatakan bahwa (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: a. mendaftarkan Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara atau tidak ada ketentuan yang menegaskan nilai keadilan yang proporsional	Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana perlu berperan aktif dalam pelayanan administrasi kependudukan, sehingga dalam kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (1) huruf b ditambahkan penegasan dengan menambahkan kalimat “melalui peran aktif pemerintah” sehingga menjadi “memberikan pelayanan yang sama dan profesional melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah Penduduk dan Peristiwa Penting” .	Ubah Kebutuhan Hukum: - Perlu ketentuan ayat (1) huruf b ditambahkan kalimat “melalui peran aktif pemerintah” sehingga menjadi “memberikan pelayanan yang sama dan profesional melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah Penduduk dan Peristiwa Penting”

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA/Kec. (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara			terpencil, atau tidak ditemukan kebijakan yang menyebabkan tidak terjaminannya kepentingan masyarakat terpencil	Perlu pada ketentuan ayat (2) terkait kewenangan UPT Instansi Pelaksana diperluas mencakup pelayanan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk sehingga tidak hanya menerbitkan Akta Pencatatan Sipil saja, tetapi juga Dokumen Kependudukan.	dan Peristiwa Penting". Perlu ditambahkan ketentuan terkait kewenangan pemanfaatan data dan penyajian data dalam bentuk profil perkembangan kependudukan. Perlu pada ketentuan ayat (2) diperluas terkait kewenangan UPT Instansi Pelaksana yang mencakup pelayanan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk sehingga tidak hanya menerbitkan Akta

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri.					Pencatatan Sipil saja, tetapi juga Dokumen Kependudukan. (masuk Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta, FHUI)
9.	Pasal 9 menyatakan bahwa (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa b. Penting yang dilaporkan Penduduk;	Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara atau tidak ada ketentuan yang	Perlu ditambahkan Pasal baru di antara Pasal 9 dan Pasal 10 atau ayat baru pada ketentuan Pasal 9 terkait Instansi Pelaksana yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan di luar wilayah NKRI, karena terdapat pelayanan administrasi kependudukan bagi WNI di Luar Negeri.	Ubah Kebutuhan Hukum Perlu Pasal baru di antara Pasal 9 dan Pasal 10 atau ayat baru pada ketentuan Pasal 9 terkait Instansi Pelaksana yang melaksanakan urusan administrasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	c. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; d. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan e. mengelola data dan pendayagunaan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA/Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam. (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai			menegaskan nilai keadilan yang proporsional		kependudukan di luar wilayah NKRI, karena terdapat pelayanan administrasi kependudukan bagi WNI demi kepastian hukum. (masuk Ditjen Dukcapil Kemendagri)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	kewenangan mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA/Kec.					
10.	Pasal 10 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Materi pokok yang diatur	Jika ada perubahan pada ketentuan Pasal 6 – Pasal 9, maka Pasal 10 sebaiknya diubah.	Ubah Perlu disesuaikan dengan perubahan ketentuan Pasal 6 – Pasal 9 demi kepastian hukum. (masukin FHUI)
11.	Bab III Kewenangan Penyelenggara (Pasal 6 – Pasal 10)	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Konsep Pengelolaan dan penyelenggaraan sebagai suatu kesatuan sistem administrasi kependudukan secara nasional. Menurut Dr. Daly Erni(FHUI) pada FGD Pokja Kependudukan di BPHN, 26 Agustus 2020 bahwa pembagian kewenangan sebaiknya: Pengelola Administrasi Kependudukan/Adminduk adalah Menteri Dalam Negeri, Penyelenggara Adminduk adalah Pemerintah Provinsi, Penanggungjawab dan pemegang	Ubah Perlu diubah ketentuan normanya sehingga mencakup: - Pemerintah Pengelola administrasi kependudukan secara nasional adalah Pemerintah Pusat - Penyelenggaraan oleh

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					wewenang urusan Adminduk adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota, sedangkan Perangkat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwenang untuk melaksanakan layanan administrasi kependudukan bagi penduduk di wilayahnya. Menurut Dr. Dian Puji Simatupang(Ketua Kependudukan/FHUI) pada Rapat Pokja di BPHN, 24 Juni 2020 bahwa sebaiknya Kewenangan Pengelolaan Adminduk (Makro Strategi) pada Menteri. Penyelenggara(Mikro Strategi) pada Ditjen dan Pemda. Pelaksana(Mikro Tehnis) pada SKPD. Pelaksana(Mikro Praktis) pada Unit terakhir/ terkecil/perangkat daerah. Semuanya membentuk suatu sistem tata kelola penyelenggaraan administrasi kependudukan nasional. Jadi ada sistem berjenjang dalam pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.	kementerian/ lembaga pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota. - Pelaksana adalah dinas/kantor/unit pelaksana teknis kependudukan. - Unsur pelaksana lapangan. (masukn FHUI)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
12.	Pasal 11 menyatakan bahwa (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian data, mencatat nama jabatan, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Perlu disinkronkan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait istilah pejabat demi kepastian hukum. Sebaiknya ketentuan Pasal 11 diubah dari cukup jelas menjadi ada tambahan pengaturan terkait pejabat administrasi kependudukan merupakan pejabat administrasi pemerintahan yang terdiri dari pejabat pencatatan sipil, dll.	Ubah Sebaiknya ketentuan Pasal 11 ditambah ketentuan pengaturan terkait pejabat administrasi kependudukan merupakan pejabat administrasi pemerintahan yang terdiri dari pejabat pencatatan sipil dan lain-lain. (masuk FHUI)
13.	Pasal 12 menyatakan bahwa (1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	Ketentuan Pasal 12 ayat(2) dapat menimbulkan diskriminatif karena adanya frasa “diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil”, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil	Ubah Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Aparatur Sipil Negara demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.			atau lebih terhadap objek yang sama	Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan: ASN terdiri dari PNS dan PPPK sehingga materi muatan ayat(2) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU ASN.	Perlu sebaiknya ketentuan ayat (2) diubah menjadi Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota, dan diangkat dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang akan diatur lebih lanjut. (masuk Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta, FHUI, BPHN)
14.	Pasal 13 menyatakan bahwa (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK. (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien	Ketentuan Pasal 13 tidak perlu diperinci, sebaiknya langsung disebut seluruh dokumen kependudukan apapun dalam rangka hubungan hukum warga masyarakat.	Ubah - Sebaiknya NIK sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 13 ayat (1)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata Cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Pemerintah.			Mudah dipahami	Rincian contoh dapat dicantumkan dalam penjelasan pasal. Proses penomoran tunggal harus mulai dibangun dengan menjadikan NIK sebagai integrasi tunggal identitas nasional kependudukan. NIK sebagai kesatuan nomor tunggal untuk semua hubungan hukum. Pemanfaatan Data Kependudukan sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat(4) bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan Pelayanan Publik (izin usaha, pelayanan pajak, kendaraan, bank, pemberian bantuan sosial/pemerintah), perencanaan pembangunan (perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan), alokasi anggaran (perencanaan dana alokasi umum, alokasi dana khusus, alokasi dana desa), pembangunan demokrasi (data penduduk potensial pemilih pemilu/DP4) dan (DAK2) dan	dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen hukum dan/atau dokumen identitas dalam melaksanakan dan/atau menjalankan hubungan hukum, baik hukum publik maupun perdata. - Pada ketentuan Penjelasan Pasal 13 perlu ditambahkan pengaturan bahwa: (1) setiap penduduk wajib memiliki NIK. (2) NIK merupakan nomor identitas tunggal dalam hubungan hukum dan administrasi yang berlaku

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					penegakan hukum dan pencegahan kriminal (memudahkan pelacakan pelaku kriminal,dll). Sumber: Paparan Narsum Prof. Zudan Arif(Kemendagri), 22 Juli 2020 pada Rapat Pokja dengan Narsum di BPHN.	seumur hidup dan selamanya. (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah sebagai identitas tunggal dalam pelayanan publik(misal izin usaha, pajak, bansos, bank), perencanaan pembangunan (misal rencana pembangunan kesehatan, pendidikan), alokasi anggaran(misal alokasi dana umum, khusus, desa), pembangunan demokrasi(misal data penduduk potensial pemilih

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
						pemilu/ DP4) dan membantu penegakan hukum (misal memudahkan pelacakan pelaku kriminal). (masukin Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)
15.	Perlu penambahan Pasal baru antara Pasal 13 dan Pasal 14	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Perlu integrasi data antara Ditjen Imigrasi dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait data Penduduk Pemegang ITAS dan ITAP dalam rangka mewujudkan satu data Indonesia, sehingga perlu ditambahkan Pasal baru diantara Pasal 13 dan Pasal 14 bahwa “Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap wajib dilaporkan oleh Kantor Imigrasi kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkan”.	Sebaiknya ada Pasal baru antara Pasal 13 dan Pasal 14 terkait ketentuan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap wajib dilaporkan oleh Kantor Imigrasi kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) dalam waktu paling

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
						lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkan demi kepastian hukum. (masuk Ditjen DUKcapil Kemendagri, Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)
16.	Pasal 14	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
17.	Pasal 15 menyatakan bahwa (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah. (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, kata istilah, kata	- Konsisten antar ketentuan Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Tidak ada temuan	Ubah Sebaiknya istilah Surat Keterangan Pindah Datang diubah menjadi Surat Keterangan Pindah. (masuk Ditjen DUKcapil Kemendagri)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang. (4) (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.					
18.	Pasal 16 menyatakan bahwa Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Istilah Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sudah dihapus dalam Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan diganti dengan istilah Surat Keterangan Pindah (SKP) sehingga penyebutan istilah “pindah datang” dalam Pasal 16 ini perlu disesuaikan demi kepastian hukum.	Ubah Sebaiknya istilah Pindah Datang diubah menjadi Pindah. (masukin Dittjen Dukcapil Kemendagri)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
19.	Pasal 17 menyatakan bahwa (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang. (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang. (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Istilah Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sudah dihapus dalam Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan diganti dengan istilah Surat Keterangan Pindah (SKP) sehingga penyebutan dalam Pasal 17 ini perlu disesuaikan demi kepastian hukum.	Ubah Sebaiknya istilah Surat Keterangan Pindah Datang diubah menjadi Surat Keterangan Pindah. Ditjen (masuk Dukcapil Kemendagri)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.					
20.	Pasal 18 - Pasal 24	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
21.	Pasal 25 menyatakan bahwa (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi: a. penduduk korban bencana alam; b. penduduk korban bencana sosial; c. orang terlantar; dan d. komunitas terpencil. (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara. (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.	Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarginalkan atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat pemerataan akses bagi masyarakat marginal	Ruang lingkup penduduk rentan perlu disesuaikan dengan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan menambahkan ketentuan huruf e baru pada Pasal 25 ayat(1), yaitu e. penduduk yang menempati kawasan hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam kasus pertanahan.	Ubah Kebutuhan Hukum Perlu ditambah ketentuan huruf: e. penduduk yang menempati kawasan hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam kasus pertanahan demi kepastian hukum. (masukan Ditjen Dukcapil Kemendagri)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk rentan diatur dalam Peraturan Presiden.					
22.	Pasal 26	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
23.	Pasal 27 menyatakan bahwa (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pasal 27 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Persyaratan pencatatan kelahiran sesuai Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf b, bahwa Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan: b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, selanjutnya ketentuan Pasal 34 huruf b menyatakan penduduk dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal: b.	Ubah Perlu ketentuan Pasal 27 ayat(1) disinkronisasi dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan demi ketertiban dan kepastian hukum. (masukan Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri. Sedangkan ketentuan Pasal 34 ayat(1) UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada ketentuan Pasal 2 ayat(2) UU Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi perkawinan yang sah menurut negara adalah perkawinan yang tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku/akta nikah. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut mengharuskan perkawinan dicatatkan, dan secara riil	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					perkawinan dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. (Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", Jurnal Dinamika Hukum, September 2010, Vol. 10, No. 3, halaman 338) Catatan: Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada Tahun 2020 di Indonesia sudah mencapai rata-rata 90% dari jumlah usia 0-18 tahun. (Sumber: Data Tahun 2020 - Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)	
24.	Pasal 28 – Pasal 34	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
25.	Pasal 35 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2(dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Penjelasan Pasal 35 huruf a menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Penjelasan Pasal 35 huruf a ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:	Ubah Perlu sinkronisasi antara Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan dengan ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan demi keterbiban dan kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. Karena bagi orang yang beragama Islam tidak sah melaksanakan perkawinan diluar syariat agama Islam, begitu juga sebaliknya bagi agama Kristen juga tidak sah apabila dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Sehingga di Indonesia tidak dimungkinkan untuk dilakukan perkawinan berbeda agama. Selain perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan undang-	(masuk Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					undang ini, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu apabila bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia. (Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", neliti.com, diakses dari https://www.neliti.com/id/publications/225090/sahnya-perkawinan-menurut-hukum-positif-yang-berlaku-di-indonesia , pada tanggal 8 Juni 2020 pukul 10.15 WIB.)	
26.	Pasal 36 menyatakan bahwa Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.	Pancasila	Kemanusiaan	Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan,	Sebaiknya ketentuan Pasal 36 ini mengatur juga tentang pengaturan bagi anak yang lahir di luar perkawinan.	Ubah Kebutuhan Hukum Perlu pengaturan tambahan bagi anak yang lahir di luar perkawinan demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
				pemenuhan, dan pemajuan HAM atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang melindungi, penegakan, pemenuhan dan pemajuan HAM		(masukin Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)
27.	Pasal 37 – Pasal 39	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
28.	Pasal 40 menyatakan bahwa (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Koordinasi Kelembagaan / tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	Dalam rangka mewujudkan peran aktif pemerintah serta efektivitas dan percepatan pelayanan pencatatan perceraian, maka perlu ditambahkan satu ayat baru bahwa Panitera Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama wajib untuk menyampaikan data pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 10 hari sejak	Ubah Kebutuhan Hukum Perlu ditambah ketentuan ayat baru demi keterlibatan dan kepastian hukum, yaitu: (3) Panitera Pengadilan Negeri atau Pengadilan Negeri atau Pengadilan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.				putusan perceraian berkekuatan hukum tetap.	Agama wajib untuk menyampaikan data pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 10 hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. (masuk Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)
29.	Pasal 41 – Pasal 48	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
30.	Pasal 49 menyatakan bahwa (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.	Pancasila	Kemanusiaan	Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan pemenuhan, dan pemajuan HAM atau	Sebaiknya ketentuan Pasal 49 ayat(2) ini mengatur juga tentang pengurusan bagi anak yang lahir di luar perkawinan.	Ubah Kebutuhan Hukum Pada ketentuan Pasal 49 ayat(2) perlu pengaturan tambahan bagi anak yang lahir di luar perkawinan demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.			tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang melindungi, penegakan, pemenuhan dan pemajuan HAM		(masuk Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)
31.	Pasal 50 menyatakan bahwa (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.	Pancasila	Kemanusiaan	Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan pengesakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM atau tidak ditemukan ketentuan yang	Sebaiknya ketentuan Pasal 50 ayat(2) ini mengatur juga tentang pengurusan bagi anak yang lahir di luar perkawinan.	Ubah Kebutuhan Hukum Pada ketentuan Pasal 50 ayat (2) perlu tambahan pengaturan bagi anak yang lahir di luar perkawinan demi kepastian hukum. (masuk Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.			mengandung nilai yang menegaskan perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM		
32.	Pasal 51 – Pasal 55	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
33.	Pasal 56 menyatakan bahwa (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang lelah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Perlu ditambahkan substansi mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya di luar wilayah NKRI.	Ubah Kebutuhan Hukum Perlu pengaturan tambahan terkait pencatatan peristiwa penting lainnya di luar wilayah NKRI. (masuk Ditjen Dukcapil Kemendagri)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.					
34.	Pasal 57 – Pasal 58	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
35.	Perlu penambahan Pasal baru antara Pasal 58 dan Pasal 59	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Perlu ditambahkan Pasal baru diantara Pasal 58 dan Pasal 59 terkait ketentuan Pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerja sama sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Pemanfaatan data dimaksud akan dikenakan tarif, berdasarkan PP tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak.	Kebutuhan Hukum (masukin Ditjen Dukcapil Kemendagri)
36.	Pasal 59 menyatakan bahwa Kependudukan meliputi: a. Biodata Penduduk; b. KK; c. KTP; d. surat keterangan kependudukan; dan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Perlu ditambahkan substansi tentang Kartu Identitas Anak (KIA), sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.	Ubah Kebutuhan Hukum Sebaiknya ditambah pengaturan terkait Kartu Identitas Anak (KIA) demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	e. Akta Pencatatan Sipil. (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. Surat Keterangan Pindah; b. Surat Keterangan Pindah Datang; c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; e. Surat Keterangan Tempat tinggal; f. Surat Keterangan Kelahiran; g. Surat Keterangan Lahir Mali. h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; j. Surat Keterangan Kematian; k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak; l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia; m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan					(masuk Ditjen Dukcapil Kemendagri)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil. (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana. (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana. (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antardesa/kelurahan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana. (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.					
37.	Pasal 60	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
38.	Pasal 61 menyatakan bahwa (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga,	Pancasila	Ketuhanan	Adanya ketentuan yang melindungi setiap orang untuk saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan	Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa : -kata “agama” pada ketentuan Pasal 61 ayat(1) dan Pasal 64 ayat(1) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat	Cabut Perlu menghapus ketentuan Pasal 61 ayat(1) dan ayat(2) demi kepastian hukum sesuai Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua. (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi kepercayaan tidak dicatat dalam database Kependudukan. (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga. (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.			serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing atau tidak ditemukannya ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu Aspek operasional atau tidaknya peraturan pelaksanaan	sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”; -Ketentuan Pasal 61 ayat(2) dan Pasal 64 ayat(5) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. Kesimpulan: Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 mencabut ketentuan Pasal 61 ayat(1), ayat(2), Pasal 64 ayat(1) dan ayat(5) dan status penghayat kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di KK dan e-KTP tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianutnya. Menindaklanjuti Putusan MK tentang Penghayat Kepercayaan tersebut, maka kolom agama dalam KTP-el perlu diubah menjadi agama/kepercayaan.	Perlu menindaklanjuti Putusan MK tentang Penghayat Kepercayaan tersebut sehingga kolom agama dalam KTP-el perlu diubah menjadi agama/kepercayaan. (masuk Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)
39.	Pasal 62	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
40.	Pasal 63 menyatakan bahwa (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. (2) Dihapus. (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional. (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir. (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian. (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2(dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pasal 63 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. • Pasal 4 huruf c, d, h dan huruf i UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa anak WNI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing dan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia. • Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjelaskan dalam hal status Kewarganegaraan	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 63 ayat (1) dengan Pasal 4 huruf c, d, h dan huruf i, Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia demi kepastian hukum. Perlu ditambahkan pengaturan terkait ketentuan wajib lapor perubahan status kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda berusia 17 tahun yang memilih status kewarganegaraannya menjadi warga negara

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h dan huruf i dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Berdasarkan hal tersebut, terhadap anak berkewarganegaraan ganda yang telah berumur 17 tahun sesuai UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013, wajib diberikan KTP dengan status Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa anak berkewarganegaraan ganda harus menyatakan memilih setelah berumur 18 sampai dengan 21 tahun. Kondisi saat ini penerbitan KTP-el bagi anak berkewarganegaraan ganda dimaksud telah diterbitkan	asing ke Instansi Pelaksana penerbit dokumen kependudukan sehingga tidak diterbitkan KTP-el bagi yang bersangkutan demi ketertiban dan kepastian hukum. (masukn Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					dan pada saat terjadinya perubahan kewarganegaraan menjadi warga negara asing, Instansi Pelaksana penerbit dokumen kependudukan tidak selalu menerima informasi dan pelaporan terhadap perubahan status kewarganegaraan dimaksud.	
41.	Pasal 64 menyatakan bahwa (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangani pemilik KTP-el. (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.	Pancasila	Ketuhanan	Adanya ketentuan yang melindungi setiap orang untuk saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing atau tidak ditemukannya	Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa : - kata “agama” pada ketentuan Pasal 61 ayat(1) dan Pasal 64 ayat(1) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”; - Ketentuan Pasal 61 ayat(2) dan Pasal 64 ayat(5) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. Kesimpulan: Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 mencabut ketentuan Pasal 61 ayat(1), ayat(2), Pasal 64 ayat(1)	Cabut Perlu menghapus ketentuan Pasal 64 ayat(1) dan ayat(5) demi kepastian hukum sesuai Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Perlu menindaklanjuti Putusan MK tentang Penghayat Kepercayaan tersebut sehingga kolom agama dalam KTP-el perlu diubah menjadi agama/kepercayaan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan. (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayaat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	dan ayat(5) dan menyatakan status penghayaat kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di KK dan e-KTP tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianutnya. Menindaklanjuti Putusan MK tentang Penghayaat Kepercayaan tersebut, maka kolom agama dalam KTP-el perlu diubah menjadi agama/kepercayaan.	(masukn Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	rekaman elektronik data perseorangan. (7) KTP-el untuk: a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin Tinggal Tetap. (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian. (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.					
42.	Pasal 65 – Pasal 71	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
43.	Pasal 72 menyatakan bahwa (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta/akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Pada Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu melalui penetapan pengadilan atau tanpa melalui putusan pengadilan atau dengan menerapkan asas <i>contrarius actus</i> , sehingga Pasal 72 perlu disesuaikan.	Ubah Kebutuhan Hukum Perlu ditambahkan pengaturan demi kepastian hukum terkait ketentuan pembatalan akta pencatatan sipil dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu melalui penetapan pengadilan atau tanpa melalui putusan pengadilan atau dengan menerapkan asas <i>contrarius actus</i> . (masukkan Dittjen Dukcapil Kemendagri,

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
						Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)
44.	Pasal 73 – Pasal 78	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
45.	Pasal 79A menyatakan bahwa Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	Adanya kebijakan penerbitan dokumen kependudukan yang tidak dipungut biaya atau gratis membuat masyarakat lalai dalam menjaga dan merawat dokumen kependudukan yang dimiliki. Seringkali Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menerima permohonan penerbitan kembali dokumen kependudukan karena hilang/rusak. Hal ini mengakibatkan pemborosan keuangan negara. Sehingga dalam rangka kesadaran menumbuhkan masyarakat untuk menjaga dan merawat dokumen kependudukan, perlu evaluasi pelaksanaan ketentuan Pasal 79A dan diubah menjadi “penerbitan dokumen kependudukan yang gratis hanyalah penerbitan yang pertama, sedangkan untuk penerbitan kedua dan selanjutnya akan dikenakan	Ubah Kebutuhan Hukum Perlu tambahan pengaturan terkait penerbitan dokumen kependudukan yang gratis hanyalah penerbitan yang pertama, sedangkan untuk penerbitan kedua selanjutnya akan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku. (masuk Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					biaya sesuai ketentuan yang berlaku”.	
46.	Pasal 80 menyatakan bahwa (1) Apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan. (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Indikator dan kriteria keadaan darurat sebaiknya jika tidak ada, diatur saja dengan penetapan pejabat yang menyatakan keadaan darurat. Apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat yang ditetapkan Presiden, pejabat pemerintahan berwenang membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.	Ubah Kebutuhan Hukum Perlu ditambahkan ketentuan terkait: - Indikator kriteria keadaan darurat sebaiknya jika tidak ada, diatur saja dengan penetapan pejabat yang menyatakan keadaan darurat. - Apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat yang ditetapkan Presiden, pejabat pemerintahan berwenang membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
						(masuk FHUI)
47.	Pasal 81 – Pasal 86	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
48.	Pasal 87A menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	Pendanaan yang sebelumnya diatur hanya bersumber dari APBN dianggap menghambat bagi daerah yang memiliki APBD lebih untuk turut serta mendukung pendanaan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan. Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dibuka ruang bagi daerah untuk turut serta memberikan pendanaan, sehingga rumusan Pasal 87A perlu diubah, yaitu pendanaan penyelenggaraan adminduk di pusat dibebankan pada APBN, sedangkan kabupaten/kota dibebankan pada APBN dan APBD.	Ubah Kebutuhan Hukum Perlu tambahan pengaturan terkait pendanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di pusat dibebankan pada APBN, sedangkan untuk di daerah provinsi kabupaten/kota dibebankan pada APBN dan APBD.
49.	Pasal 88	-	-	-	Tidak ada temuan	(masuk Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta) Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
50.	Pasal 89 menyatakan bahwa (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal: a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3); c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Sanksi Administratif bagi penduduk pada Pasal 89 dan Pasal 90 perlu dihapus karena UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menganut asas stelsel aktif pemerintah.	Cabut Sebaiknya ketentuan sanksi administrasi pada Pasal 89 dihapus demi kepastian hukum. Ditjen (masuk Dukcapil Kemendagri)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1): e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2); atau h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4). (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.					
51.	Pasal 90 menyatakan bahwa (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal: a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (4) atau Pasal 30 ayat (6) atau Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1); b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37 ayat (4);	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Sanksi Administratif bagi penduduk pada Pasal 89 dan Pasal 90 perlu dihapus karena UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menganut asas stelsel aktif pemerintah.	Cabut Sebaiknya ketentuan sanksi administratif pada Pasal 90 dihapus demi kepastian hukum. Ditjen (masuk Dukcapil Kemendagri)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (4); e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1); f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (1); g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) atau Pasal 48 ayat (4); h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1); i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1); j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2);					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1); atau l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2). (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.					
52.	Pasal 91 menyatakan bahwa (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Besaran denda bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal, dikenai denda administratif paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dianggap sudah tidak relevan dengan situasi saat ini karena terlalu kecil sehingga perlu	Ubah Perlu ketentuan denda dengan disesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.				penyesuaian dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi negara.	(masukkan Ditjen Dukcapil Kemendagri)
53.	Pasal 92 menyatakan bahwa (1) Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan Tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana Aspek Pengawasan	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap, dan benar diterapkan Adanya Instrumen Monitoring dan Evaluasi	Bagaimana implementasi dari ketentuan Pasal 92 ini? Dapat dilaksanakan atau tidak? Secara administrasi pasti melibatkan beberapa pejabat, tidak hanya satu orang. Apakah sanksi administrasi denda perlu atau tidak dalam hal ini? Istilah denda pada permasalahan ini merupakan bagian dari sanksi pidana bukan bersifat administratif.	Ubah Perlu dikaji lebih mendalam terkait implementasi dan pengaturan dari ketentuan Pasal 92 ini demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.		Aspek Penegakan Hukum	Kepatuhan Aparat Penegak Hukum		
54.	Pasal 93 – Pasal 103	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
55.	Penambahan terkait Ketentuan Administrasi Prosedur Kependudukan berupa Stelsel Aktif dalam UU Administrasi Kependudukan terdapat pengecualian bagi kelompok marjinal tertentu yang harus dilindungi negara.	Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil	Stelsel aktif dalam konsep umum, tetapi negara tetap harus melindungi hak penduduk yang marjinal di mana negara aktif mendatangi mereka.	Ubah Stelsel aktif berlaku pada umumnya, tetapi pemerintah berkewajiban aktif dalam mendaftar administrasi penduduk bagi penduduk marjinal dan bertempat tinggal jauh serta tidak terjangkau dari pusat pemerintahan sehingga ketentuan stelsel aktif dapat dilaksanakan efektif merata ke seluruh pelosok daerah tanpa kecuali.
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif		(masukan FHUI)

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEPENDUDUKAN

(di luar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)

Peraturan Perundang-undangan terkait Kependudukan (di luar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai Peraturan Perundang-undangan Utama) sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Khusus.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG STATISTIK

Jumlah Pasal : 43 Pasal

Berlaku Pasal: seluruhnya.

Rekomendasi:

Terdapat 24 Pasal yang perlu diubah (Pasal 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 15, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 ayat(1), Pasal 11 ayat(2), Pasal 12 ayat(2), Pasal 13 ayat(2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Pancasila: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 12 Pasal (Pasal 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 10 ayat(1), Pasal 11 ayat(2), Pasal 12 ayat(2), Pasal 13 ayat(2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20).
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 2 Pasal (Pasal 1, Pasal 1 angka 15, Pasal 3).
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 12 Pasal (Pasal 8, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40).

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	UU Statistik	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Keberadaan UU tentang Statistik dewasa ini semakin penting. Namun, dengan melihat perkembangan kekinian, UU yang sudah berusia lebih dari 20 tahun ini sudah selayaknya dilakukan revisi dan penyempurnaan. Kita tentu menyadari kondisi saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan kondisi tahun 1997 saat UU ini disahkan. Pertama, munculnya tren <i>big data</i> yang hampir semuanya sekarang ini data berbasis digital. Kedua, faktor keamanan dan kerahasiaan data yang menjadi perhatian publik. Ketiga, munculnya profesi-profesi baru, data <i>science</i> , data <i>analytic</i> , <i>artificial intelligence</i> , dll, profesi tersebut 20 tahun lalu belum ada. Kita bisa belajar dari regulasi statistik di Eropa. Uni Eropa memiliki <i>European Statistical System</i> (ESS) yang menaungi kegiatan statistik di negara-negara Eropa. Regulasi tersebut bahkan telah mengalami penyempurnaan berkali-kali, yakni pada 2009 dan terakhir pada 2015. Regulasi tersebut mengatur panduan untuk melakukan pengembangan, produksi, dan desiminasi statistik negara-negara Eropa. Karena itu, revisi UU Nomor 16 Tahun 1997 setidaknya juga meliputi semua proses pelaksanaan kegiatan statistik di Indonesia, di antaranya desain riset dan pengumpulan data, analisis data, dan desiminasi data. Pertama, desain riset dan pengumpulan data. Standardisasi dan panduan metodologi riset terutama terkait riset-riset sosial dan	Ubah Kebutuhan Hukum Perlu tambahan pengaturan terkait desain riset, pengumpulan data secara daring/ <i>online</i> , metode analisis data, desiminasi hasil, audit keamanan siber untuk menjamin perlindungan data pribadi, peningkatan kemampuan SDM Periset/ Peneliti Nasional, pembentukan profesi serta perlindungan hukum profesi yang berkaitan dengan statistik disesuaikan Era Revolusi Industri 4.0 demi keterlibatan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					politik yang sering menjadi polemik di publik. Proses pengumpulan data sekarang ini dalam beberapa kasus tidak lagi menggunakan cara-cara manual, tapi juga sudah daring. BPS dalam Sensus Penduduk 2020 dalam pengumpulan datanya juga sebagian sudah menggunakan <i>online</i>. Selain itu pengumpulan data dari berbagai <i>platform</i> sosial media perlu ada regulasi yang jelas. Kedua, analisis data. Setelah proses pengumpulan data selesai maka tahap selanjutnya adalah analisis statistika apa yang akan digunakan untuk mengolah data tersebut, apakah sekadar deskriptif, korelasi, atau bahkan sampai pada level prediktif. Ketiga , desiminasi data. Hasil riset mana yang bersifat publik dan mana yang privat serta kepada siapa hasil riset tersebut diumumkan. Selain itu, revisi UU tersebut diharapkan juga mampu memperkuat kapabilitas sumber daya periset/peneliti nasional. Kunci industri riset terletak pada sumber daya manusia maka penguatan SDM peneliti harus di tingkatkan, baik dari sisi teknikal riset maupun dalam konteks bisnis dan skill komunikasi. Revisi UU diharapkan mampu melindungi dan memperkuat daya saing perusahaan dan lembaga riset nasional. Momentum revisi UU Nomor 16 Tahun 1997 saat ini menemukan momentumnya karena bersamaan Sensus Penduduk 2020. Sensus Penduduk 2020 sangat	dan kepastian hukum. Sebaiknya ditambahkan ketentuan mengenai: - Desain Riset yang memerlukan standarisasi dan panduan metodologi riset, terutama riset sosial dan politik yang sering menimbulkan polemik publik;. - Pengumpulan Data secara daring/ <i>online</i> dari berbagai <i>platform</i> sosial media;.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					penting bagi Indonesia karena inilah pertama kali sensus dilakukan di tengah kehadiran Gen Z dan Milenial yang berdasarkan data-data BPS sebelumnya jumlahnya sangat besar. Dua generasi inilah yang akan menentukan wajah peradaban Indonesia pada 5-10 tahun mendatang. Alhasil, dengan adanya UU Statistik yang baru nanti silang sengkaret soal data di Indonesia semakin bisa dikurangi. Mimpi kita semua untuk memiliki Satu Data Indonesia bisa terpenuhi dengan segera dan semua pengambilan keputusan, baik negara maupun swasta, didasarkan pada data yang bisa dipertanggungjawabkan akurasinya.Untuk itu diperlukan langkah konkret dari setiap individu, insan periset/peneliti nasional dan <i>stakeholder</i> terkait, baik pemerintah maupun DPR untuk secara serius segera melakukan kajian dan pembahasan terkait revisi UU ini.(Hasanuddin Ali, "Urgensi Revisi UU Statistik", Koran Sindo, diakses dari https://nasional.sindonews.com/berita/1511557/18/urgensi-revisi-uu-statistik, pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 14.00 WIB.) Penetapan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bertujuan mewujudkan Program Satu Data ini menjadi jembatan antara kementerian/lembaga yang kerap mengalami	3. Analisis Data yang memerlukan metode analisis data untuk mengolah data secara deskriptif, korelasi maupun level prediktif.; 4. Desiminasi Hasil yang menentukan hasil riset publik atau privat dan penentuan kepada siapa hasil riset diumumkan.; 5. Memperkuat kapabilitas SDM periset/ peneliti dari segi tehnik riset maupun konteks bisnis dan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					perbedaan data, misalnya data jumlah penduduk. Selama ini, antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Badan Pusat Statistik (BPS) kerap menulis angka jumlah penduduk yang berbeda. Selain itu, BPS dan Dukcapil memiliki konsep yang berbeda dalam mendefinisikan penduduk. Hal ini tentu menjadi persoalan serius mengingat kebijakan pemerintah yang berbasis data penduduk demikian banyak. Selain membangun basis data terpadu, program Satu Data juga memerlukan pembangkit data komprehensif dan menciptakan masyarakat sadar data. Dalam hal ini, SP 2020 menjadi harapan utama dalam membangkitkan data kependudukan. SP 2020 juga berperan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya data kependudukan yang secara kontinu diperbarui. Melalui SP 2020, semua penduduk nantinya akan dicacah secara lengkap. Tujuannya mengetahui perubahan jumlah, termasuk komposisi dan perpindahan penduduk. Selain itu, karakteristik kependudukan juga "ditangkap" untuk melengkapi informasi untuk mendukung program Satu Data besutan presiden.(Joko Ade, "Wajah Baru Sensus Penduduk 2020", detikNews, diakses dari	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					baru-sensus-penduduk-2020 pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 11.30 WIB.)	No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia demi keterbiban dan kepastian hukum. (masukn FHUI)
2	Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa 2. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.	Kejelasan rumusan Disharmoni Pengaturan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan Definisi atau Konsep	Ketentuan Umum: berisi batasan pengertian atau definisi Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan terhadap objek yang sama	Penetapan Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan mewujudkan Program Satu Data ini menjadi jembatan antara kementerian/lembaga yang kerap mengalami perbedaan data, misalnya data jumlah penduduk. Selama ini, antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Badan Pusat Statistik (BPS) kerap merilis angka jumlah penduduk yang berbeda. Selain itu, BPS dan Dukcapil memiliki konsep yang berbeda dalam mendefinisikan penduduk. Hal ini tentu menjadi persoalan serius mengingat kebijakan pemerintah yang berbasis data penduduk demikian banyak. Selain membangun basis data terpadu, program Satu Data juga memerlukan pembangkit data komprehensif dan menciptakan masyarakat sadar data. Dalam hal ini, SP 2020 menjadi harapan utama dalam membangkitkan data kependudukan. SP 2020 juga berperan menyadarkan masyarakat mengenai	Ubah Kebutuhan Hukum - Perlu ditambahkan pengaturan terkait definisi Penduduk dan disinkronisasi dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan demi keterbiban

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					pentingnya data kependudukan yang secara kontinu diperbarui. Melalui SP 2020, semua penduduk nantinya akan dicacah secara lengkap. Tujuannya mengetahui perubahan jumlah, termasuk komposisi dan perpindahan penduduk. Selain itu, karakteristik kependudukan juga "ditangkap" untuk melengkapi informasi untuk mendukung program Satu Data besutan presiden. Menurut BPS, yang dimaksud sebagai penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia baik WNI maupun WNA selama satu tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari satu tahun, tetapi bertujuan untuk menetap. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai konsep penduduk secara <i>de facto</i>. Sementara itu, Dukcapil menggunakan konsep penduduk secara <i>de jure</i>. Konsep penduduk secara hukum berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jadi, Dukcapil tetap menyebut seseorang sebagai penduduk di suatu tempat tertentu apabila mereka tercatat mempunyai KK dan atau KTP tempat itu, di mana pun dan selama berapa pun ia tinggal. Sayangnya, data penduduk yang selama ini tersedia di BPS masih sampai level kecamatan. Sedangkan data	dan kepastian hukum. - Perlu sinkronisasi pengaturan terkait data dengan ketentuan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia demi ketertiban dan kepastian hukum. (masukin Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					penduduk level desa dipotret oleh Dukcapil berdasarkan rekapitulasi KK dan KTP. Dua kondisi tersebut bisa saling melengkapi, meski mempunyai kelemahan. Untuk itulah BPS merasa perlu menampilkan wajah baru pada SP 2020 nanti dengan menggunakan metode kombinasi. Dengan melakukan pengintegrasian konsep dan definisi penduduk baik secara <i>de facto</i>, maupun secara <i>de jure</i> diyakini menjadi solusi menuju Satu Data. SP 2020 dilakukan dengan mekanisme pencacahan seluruh penduduk dengan memerhatikan identitas mereka pada KK dan atau KTP. (Joko Ade, "Wajah Baru Sensus Penduduk 2020", detikNews, diakses dari https://news.detik.com/kolom/d-4870013/wajah-baru-sensus-penduduk-2020, pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 11.30 WIB.) BPS dan Ditjen Dukcapil memiliki obyek yang sama, yaitu penduduk sehingga perlu sinkronisasi konsep pengertian penduduk antara BPS dan Ditjen Dukcapil demi kepastian hukum. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Penduduk adalah Warga Negara	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.	
3	Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah , kata	Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Ketentuan Pasal 1 angka 2 dapat menimbulkan multitafsir mengenai maksud ciri-ciri khusus dalam tanda kurung, sehingga ciri-ciri khusus tersebut dihapuskan dan diubah demi kepastian hukum menjadi “berupa angka mengenai karakteristik khusus yang menggambarkan suatu populasi.”	Ubah Perlu Ketentuan Pasal 1 angka 2 sebaiknya diubah menjadi “Informasi yang berupa angka mengenai karakteristik khusus yang menggambarkan suatu populasi secara terperinci.” (masukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, FHUI)
4	Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah , kata	Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Ketentuan Pasal 1 angka 3 menimbulkan ketidaktepatan perumusan mengenai maksud “tatanan” serta maksud totalitas, yang secara konseptual tidak dipahami dalam beberapa maksud sistem penyelenggaraan dan pengelolaan, sehingga sebaiknya disinkronkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur mengenai sistem, sehingga sebaiknya diubah menjadi Sistem Statistik Nasional adalah suatu	Ubah Perlu diubah menjadi Sistem Statistik Nasional adalah suatu sistem yang terintegrasi dan teratur dalam keseluruhan komponen

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	totalitas dalam penyelenggaraan statistik.				sistem yang terintegrasi dan teratur dalam keseluruhan komponen penyelenggaraan statistik.	penyelenggaraan statistik. (masuk Ditjen Dukcapil Kemendagri, FHUI)
5	Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Penyelenggara kegiatan statistik instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 1 angka 6 UU Adminduk menyatakan bahwa Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. Penyelenggara Statistik dan penyelenggara administrasi kependudukan perlu dilakukan telaah koordinasi, untuk hal tertentu, apakah saling mendukung atau tidak, perlu tersistem dan terintegrasi. Pasal 1 angka 15 UU Statistik perlu disinkronisasikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Administrasi Kependudukan demi ketertiban dan kepastian hukum.	Ubah Perlu disinkronisasi dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Administrasi Kependudukan demi ketertiban dan kepastian hukum sehingga Penyelenggara menjadi pihak yang ditetapkan sebagai pengelola, dan penyelenggara, serta pelaksana, dengan demikian ada konsep yang berjenjang dan terintegrasi. (masuk FHUI)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	arti dan kegunaan statistik; dan d. mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.		Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan-perundang-undangan	Ketentuan Umum: berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal tau beberapa pasal berikutnya	Menurut Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 3 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum.	(masukannya FHUI) - Sebaiknya materi muatan Pasal 3 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum demi kepastian hukum.
8	Pasal 4 menyatakan bahwa Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami Ketentuan Umum: berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal tau beberapa	Ketentuan Pasal 4 ini intinya sama dengan ketentuan Pasal 3 karena sama-sama mengatur tentang tujuan kegiatan statistik. Hal ini tidak efisien dan efektif sehingga sebaiknya dijadikan satu pasal baru yang memuat rumusan tujuan kegiatan statistik demi ketertiban dan kepastian hukum. Menurut Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 4 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum.	Ubah Perlu ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 dijadikan 1 (satu) pasal baru yang mengatur terkait tujuan dan disinkronisasikan dengan rumusan tujuan dari UU Pendidikan Tinggi dan UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
				pasal berikutnya		(masuk FHUI) Sebaiknya materi muatan Pasal 4 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum demi kepastian hukum.
9	Pasal 5 - Pasal 6	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
10	Pasal 7 menyatakan bahwa Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara : a. sensus; b. survei; c. kompilasi produk administrasi; dan d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Desain Riset perlu standarisasi dan panduan metodologi riset terutama riset sosial dan politik yang sering menimbulkan polemik publik. Pengumpulan data disesuaikan perkembangan teknologi saat ini secara daring/ <i>online</i> sehingga membutuhkan pengaturan yang jelas mengenai pengumpulan data dari berbagai platform sosial media. (Hasanuddin Ali, "Urgensi Revisi UU Statistik", Koran Sindo, diakses dari https://nasional.sindonews.com/berita/1511557/18/urgensi-revisi-uu-statistik , pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 14.00 WIB.)	Ubah Kebutuhan Hukum - Perlu pengaturan tambahan terkait standar dan panduan metodologi riset. - Perlu pengaturan tambahan terkait pengumpulan data dari <i>platform</i> sosial media.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	pengetahuan dan teknologi.					
11	Pasal 8 menyatakan bahwa (1) Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 tahun (sepuluh) tahun oleh Badan, yang meliputi : a. sensus penduduk; b. sensus pertanian; dan c. sensus ekonomi. (2) Penetapan tahun penyelenggaraan dan perubahan jenis sensus	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan Aspek pelayanan dan batasan waktu	Belum ada pengaturan Penentuan standar pelayanan minimum	- Ditjen Dukcapil Kemendagri saat ini telah memiliki database kependudukan yang terintegrasi dan dapat dimanfaatkan oleh lembaga pengguna dengan melakukan perjanjian kerja sama sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan - Saat ini BPS telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam hal pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan yang digunakan sebagai data dasar sensus penduduk, sehingga Pasal 8 disarankan ditambahkan 1 (satu) ayat yang berbunyi: “Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan dengan memanfaatkan data kependudukan sebagai data dasar.” Jika dikritisi pelaksanaan Sensus penduduk ini tidak efisien, kurang valid, dan data tidak kini (<i>up to date</i>). Bagaimana mungkin Indonesia yang begitu luas dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 dan karakteristik penduduk sangat heterogen di-Sensus dalam periode waktu yang panjang, 10 tahun. Setiap hari, data dasar penduduk akan berubah. Ada yang lahir, ada yang meninggal.	Ubah Kebutuhan Hukum Perlu penambahan 1 (satu) ayat baru yang menyatakan bahwa “Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan dengan memanfaatkan data kependudukan sebagai data dasar.” (masukin Ditjen Dukcapil Kemendagri)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.				Roda perekonomian dan perdagangan berputar tiap harinya. Konsumsi dan pengeluaran penduduk berubah tiap bulannya. Industri dan perumahan bertumbuhan sepanjang tahun. Apakah data yang dikumpulkan setiap 10 tahun sekali akan membantu para pembuat kebijakan dalam merumuskan dan memutuskan arah pembangunan Indonesia yang bergerak dinamis?(BPPI Yogyakarta, "Sensus 2010, Kenapa 10 Tahun Sekali?", wordpress.com, diakses dari https://bppkiyogya.wordpress.com/2010/03/19/sensus-2010-kenapa-10-tahun-sekali/, pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 14.30 WIB.) Pasal 8 ayat(1): kegiatan sensus tiap 10 tahun sekali perlu dikaji kembali tingkat keefektifan dan efisiensinya. Apakah dapat sensus dilaksanakan per berapa tahun nya kurang dari 10 tahun? Pada era globalisasi ini diharapkan tujuan sensus untuk mendapatkan data akurat bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun.	Perlu dikaji kembali terkait pengaturan dan implementasi sensus tiap 10 tahun demi kepastian hukum.
12	Pasal 9	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
13	Pasal 10 menyatakan bahwa (1) Kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan memanfaatkan sebagai dokumen produk administrasi. (2) Hasil kompilasi produk administrasi milik instansi pemerintah terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Istilah “dokumen produk administrasi” sebaiknya diubah menyesuaikan UU Administrasi Kependudukan menjadi “dokumen kependudukan”. Sehingga perubahan ketentuan Pasal 10 ayat(1) menjadi: “Kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan memanfaatkan dokumen kependudukan yang diterbitkan berdasarkan hasil pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk serta dokumen produk administrasi lain.”	Ubah Kebutuhan Hukum Perlu ditambahkan pengaturan ketentuan Pasal 10 ayat(1) dengan istilah penyesuaian istilah pada UU Administrasi Kependudukan menjadi “Kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan memanfaatkan dokumen kependudukan yang diterbitkan berdasarkan hasil pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk serta dokumen kependudukan yang diterbitkan berdasarkan hasil pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk serta

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	undangan yang berlaku. (3) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan hasil kompilasi produk administrasi milik lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.					dokumen produk administrasi lain.” (masukin Ditjen Dukcapil Kemendagri)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
14	BAB IV PENYELENGGARAAN STATISTIK	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Pada konsep hukum umum, penyelenggaraan sebagai unsur komponen pelaksanaan harus diikuti dengan pengelolaan sebagai kebijakan pengaturan. Dengan demikian, UU ini harus dilengkapi dengan konsep Pengelolaan Statistik dan Penyelenggaraan Statistik.	Ubah Kebutuhan Hukum Bab IV sebaiknya diawali dengan Pengelolaan Statistik dibawah Presiden yang dikuasakan kepada Menteri Koordinator, kemudian Badan sebagai pihak yang mendapatkan kuasa Menko untuk menyelenggarakan. Dengan demikian, ada tata kelola yang jelas dalam suatu sistem pengelolaan statistik, sehingga perubahan menjadi BAB IV PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN STATISTIK. (masukan FHUI)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
15	Pasal 11 menyatakan bahwa (1) Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan. (2) Dalam menyelenggarakan statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan memperoleh data dengan cara: a.sensus; b.survei; c.kompilasi produk administrasi; dan d.cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Rumusan Pasal 11 ayat(2) sebaiknya diubah terkait koordinasi dalam penyelenggaraan statistik dasar yang bersifat makro perlu dan sangat membutuhkan kerja sama dengan instansi lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Ketentuan Pasal 11 ayat(2) perlu ditambahkan pengaturan terkait metodologi riset karena Desain Riset butuh standarisasi dan panduan metodologi riset terutama riset sosial dan politik yang sering menimbulkan polemik publik karena pengumpulan data disesuaikan perkembangan tehnologi saat ini secara daring/ <i>online</i> membutuhkan pengaturan yang jelas mengenai pengumpulan data dari berbagai <i>platform</i> sosial media. (Hasanuddin Ali, "Urgensi Revisi UU Statistik", Koran Sindo, diakses dari https://nasional.sindonews.com/berita/1511557/18/urgensi-revisi-uu-statistik, pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 14:00 WIB.)	Ubah Sebaiknya ketentuan Pasal 11 ayat(2) diubah menjadi: (1) Penyelenggaraan statistik sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dilakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan kementerian dan/atau dinas yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan, dan/atau instansi lainnya, dengan cara:

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
						a. sensus; b. survei; c. kompilasi produk administrasi; dan d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpanduan metodologi riset dan berstandarisi nasional. (masuk Ditjen Dukcapil Kemendagri)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
16	Pasal 12 menyatakan bahwa (1) Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan Badan. (2) Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data dengan cara: a. survei; b. kompilasi produk administrasi; dan c. cara lain sesuai dengan perkembangan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Ketentuan Pasal 12 ayat(2) perlu ditambahkan pengaturan terkait metodologi riset karena Desain Riset butuh standarisasi dan panduan metodologi riset terutama riset sosial dan politik yang sering menimbulkan polemik publik. Pengumpulan data disesuaikan perkembangan teknologi saat ini secara daring/ <i>online</i> sehingga membutuhkan pengaturan yang jelas mengenai pengumpulan data dari berbagai <i>platform</i> sosial media. (Hasanuddin Ali, "Urgensi Revisi UU Statistik", Koran Sindo, diakses dari https://nasional.sindonews.com/berita/1511557/18/urgensi-revisi-uu-statistik, pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 14.00 WIB.)	Ubah Kebutuhan Hukum Ketentuan Pasal 12 ayat(2): Perlu pengaturan tambahan terkait standar dan panduan metodologi riset. Perlu pengaturan tambahan terkait pengumpulan data dari <i>platform</i> sosial media. (masukan Ditjen Dukcapil Kemendagri)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Statistik sektoral harus diselenggarakan bersama dengan Badan apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan populasi berskala nasional. (4) Hasil statistik sektoral yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada Badan.					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
17	Pasal 13 menyatakan bahwa (1) Statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan. (2) Dalam menyelenggarakan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masyarakat memperoleh data dengan cara: a. survei; b. kompilasi produk	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Ketentuan Pasal 13 ayat(2): perlu ditambahkan pengaturan terkait metodologi riset karena Desain Riset butuh standarisasi dan panduan metodologi riset terutama riset sosial dan politik yang sering menimbulkan polemik publik. Pengumpulan data disesuaikan perkembangan teknologi saat ini secara daring/ <i>online</i> sehingga membutuhkan pengaturan yang jelas mengenai pengumpulan data dari berbagai <i>platform</i> sosial media. (Hasanuddin Ali, "Urgensi Revisi UU Statistik", Koran Sindo, diakses dari https://nasional.sindonews.com/berita/1511557/18/urgensi-revisi-uu-statistik, pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 14.00 WIB.)	Ubah Kebutuhan Hukum Ketentuan Pasal 13 ayat(2): -Perlu pengaturan tambahan terkait standar dan panduan metodologi riset. -Perlu pengaturan tambahan terkait pengumpulan data dari <i>platform</i> sosial media. (masukan Ditjen Dukcapil Kemendagri)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	administrasi; dan c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.					
18	Pasal 14	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
19	Pasal 15 menyatakan bahwa (1) Badan berwenang mengumumkan hasil statistik yang diselenggarakan ya. (2) Pengumuman hasil statistik dimuat dalam Berita Resmi Statistik	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Butuh tambahan pengaturan ketentuan Desiminasi Hasil riset publik atau privat dan penentuan kepada siapa hasil riset diumumkan.	Ubah Kebutuhan Hukum Perlu tambahan pengaturan terkait Desiminasi Hasil, penentuan hasil riset publik atau privat dan penentuan kepada siapa hasil riset diumumkan demi ketertiban dan kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
						(masuk Dukcapil Kemendagri)
20	Pasal 16 menyatakan bahwa Badan menyebarluaskan hasil statistik yang diselenggarakannya.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Butuh tambahan pengaturan ketentuan Desiminasi Hasil terkait penentuan hasil riset publik atau privat dan penentuan kepada siapa hasil riset diumumkan.	Ubah Kebutuhan Hukum Perlu tambahan pengaturan terkait Desiminasi Hasil, penentuan hasil riset publik atau privat dan penentuan kepada siapa hasil riset diumumkan demi ketertiban dan kepastian hukum. (masuk Ditjen Dukcapil Kemendagri)
21	Pasal 17 menyatakan bahwa (1) Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Koordinasi dan sistem statistik nasional sebaiknya diwujudkan dalam sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara menyeluruh. Konsep sistem statistik harus mempunyai pola pengelolaan dan penyelenggaraan secara terintegrasi.	Ubah Sebaiknya ketentuan Pasal 17 diubah dengan membuat arsitektur

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	dengan instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah. (2) Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. (3) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas dasar kemitraan					mengenai aspek pengelolaan dan penyelenggaraan, termasuk yang dilaksanakan untuk kepentingan di luar penyelenggaraan pemerintahan. (masuk FHUI)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (4) Ketentuan mengenai tata cara dan lingkup koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik antara Badan, instansi pemerintah, dan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
22	Pasal 18 – Pasal 19	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
23	Pasal 20 menyatakan bahwa Penyelenggara kegiatan statistik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, kata istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Butuh tambahan pengaturan ketentuan Desiminasi Hasil terkait penentuan hasil riset publik atau privat dan penentuan kepada siapa hasil riset diumumkan.	Ubah Kebutuhan Hukum Perlu tambahan pengaturan terkait Desiminasi Hasil, penentuan hasil riset publik atau privat dan penentuan kepada siapa hasil riset diumumkan demi keteriban dan kepastian hukum. (masuk Ditjen Dukcapil Kemendagri)
24	Pasal 21 menyatakan bahwa Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasaan yang keterangan yang	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Permasalahan perlindungan data pribadi sangat krusial dan rentan bocor pada Era Revolusi Industri 4.0 sehingga perlu tambahan pengaturan yang jelas dan pasti terkait audit keamanan siber/ segala hal yang berhubungan dengan internet guna menjamin perlindungan data pribadi.	Ubah Kebutuhan Hukum - Perlu tambahan frasa "secara manual maupun secara daring atau <i>online</i> " sehingga menjadi:

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	diperoleh responden. dari					Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden secara manual maupun secara daring atau <i>online</i>. - Perlu tambahan pengaturan terkait audit keamanan siber/segala hal yang berhubungan dengan internet. (masuk Ditjen Dukcapil Kemendagri)
25	Pasal 22 - Pasal 30	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
26	Pasal 31 menyatakan bahwa Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik dan masyarakat, agar lebih meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, dan mendukung pembangunan nasional.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Ketentuan Pasal 31 sebaiknya ditambah pengaturan mengenai memperkuat kapabilitas SDM(Sumber Daya Manusia) periset/ peneliti nasional dari segi teknik riset maupun konteks bisnis dan kemampuan komunikasi.	Ubah Kebutuhan Hukum - Perlu tambahan pengaturan terkait peningkatan kapabilitas SDM(Sumber Daya Manusia) periset/ peneliti nasional dari segi teknik riset maupun konteks bisnis dan kemampuan komunikasi. - Perlu tambahan pengaturan terkait pembentukan dan perlindungan hukum profesi yang berkaitan dengan kegiatan statistik, seperti <i>data science</i>, data

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
						<i>analytic , artificial intelligence , dll.</i> (masuk Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)
27	Pasal 32 menyatakan bahwa Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 31, Badan melakukan upaya sebagai berikut: a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Kondisi saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan kondisi tahun 1997 saat UU ini disahkan. Pertama , munculnya tren <i>big data</i> yang hampir semuanya sekarang ini data berbasis digital. Kedua , faktor keamanan dan kerahasiaan data yang menjadi perhatian publik. Ketiga , munculnya profesi-profesi baru, <i>data science</i>, <i>data analytic</i>, <i>artificial intelligence</i> , dll, profesi tersebut 20 tahun lalu belum ada.(Hasanuddin Ali, "Urgensi Revisi UU Statistik", Koran Sindo, diakses dari https://nasional.sindonews.com/berita/1511557/18/urgensi-revisi-uu-statistik, pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 14:00 WIB.) Ketentuan Pasal 32 ini sebaiknya mengatur tambahan upaya pembinaan kegiatan statistik, yaitu: 1. Desain Riset yang memerlukan standarisasi dan panduan metodologi riset, terutama riset sosial dan politik yang sering menimbulkan polemik publik. 2. Pengumpulan Data secara daring/ <i>online</i> dari	Ubah Kebutuhan Hukum Perlu tambahan pengaturan terkait: 1. Desain Riset yang memerlukan standarisasi dan panduan metodologi riset, terutama riset sosial dan politik yang sering menimbulkan polemik publik. 2. Pengumpulan Data secara daring/ <i>online</i> dari

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	b. mengembangkan statistik sebagai ilmu; c. meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;				dan politik yang sering menimbulkan polemik publik. 2. Pengumpulan Data secara daring/ <i>online</i> dari berbagai <i>platform</i> sosial media. 3. Analisis Data yang memerlukan metode analisis data untuk mengolah data secara deskriptif, korelasi maupun level prediktif. 4. Desiminasi Hasil yang menentukan hasil riset publik atau privat dan penentuan kepada siapa hasil riset diumumkan. 5. Memperkuat kapabilitas SDM periset/ peneliti dari segi tehnik riset maupun konteks bisnis dan kemampuan komunikasi. 6. Pembentukan dan perlindungan hukum profesi yang berkaitan dengan statistik, seperti data <i>science</i> , data <i>analytic</i> , <i>artificial intelligence</i> , dll. 7. Audit keamanan <i>siber</i> secara berkala demi jaminan perlindungan data pribadi ataupun <i>big data</i> .	berbagai platform sosial media. 3. Analisis Data yang memerlukan metode analisis data untuk mengolah data secara deskriptif, korelasi maupun level prediktif. 4. Desiminasi Hasil yang menentukan hasil riset publik atau privat dan penentuan kepada siapa hasil riset diumumkan. 5. Memperkuat kapabilitas SDM periset/ peneliti dari segi tehnik riset maupun konteks bisnis dan kemampuan komunikasi.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
						6. Pembentukan dan perlindungan hukum profesi yang berkaitan dengan statistik, seperti data science , data analytic , artificial intelligence , dll. 7. Audit keamanan siber secara berkala demi jaminan perlindungan data pribadi ataupun big data. (masuk Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)
28	Pasal 33	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
29	Pasal 34 menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak menyelenggarakan sensus sebagaimana	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundangan	Aspek penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana	Sanksi pidana menjadi tidak efektif dalam perkembangan dan penegakan hukum administrasi, sebaiknya ketentuan pidana menjadi ketentuan	Ubah Kebutuhan Hukum Sebaiknya ketentuan Pasal 34

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).				sanksi administrasi yang memungkinkan negara menegakkan hukum secara efisien dan efektif.	diubah menjadi sanksi administrasi yang lebih relevan. (masuk FHUI)
30	Pasal 35 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana	Sanksi pidana menjadi tidak efektif dalam perkembangan dan penegakan hukum administrasi, sebaiknya ketentuan pidana menjadi ketentuan sanksi administrasi yang memungkinkan negara menegakkan hukum secara efisien dan efektif.	Ubah Kebutuhan Hukum Sebaiknya ketentuan Pasal 35 diubah menjadi sanksi administrasi yang lebih relevan. (masuk FHUI)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
31	Pasal 36 menyatakan bahwa (1) Penyelenggara kegiatan statistik yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). (2) Penyelenggara kegiatan statistik yang dengan sengaja melanggar	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana	Sanksi pidana menjadi tidak efektif dalam perkembangan dan penegakan hukum administrasi, sebaiknya ketentuan pidana menjadi ketentuan sanksi administrasi yang memungkinkan negara menegakkan hukum secara efisien dan efektif.	Ubah Kebutuhan Hukum Sebaiknya ketentuan Pasal 36 diubah menjadi sanksi administrasi yang lebih relevan. (masukin FHUI)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).					
32	Pasal 37 menyatakan bahwa Petugas statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp15.000.000,00	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundangan	Aspek penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana	Sanksi pidana menjadi tidak efektif dalam perkembangan dan penegakan hukum administrasi, sebaiknya ketentuan pidana menjadi ketentuan sanksi administrasi yang memungkinkan negara menegakkan hukum secara efisien dan efektif.	Ubah Kebutuhan Hukum Sebaiknya ketentuan Pasal 37 diubah menjadi sanksi administrasi yang lebih relevan. (masuk FHUI)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(lima belas juta rupiah).					
33	Pasal 38 menyatakan bahwa Responden yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana	Sanksi pidana menjadi tidak efektif dalam perkembangan dan penegakan hukum administrasi, sebaiknya ketentuan pidana menjadi ketentuan sanksi administrasi yang memungkinkan negara menegakkan hukum secara efisien dan efektif.	Ubah Kebutuhan Hukum Sebaiknya ketentuan Pasal 38 diubah menjadi sanksi administrasi yang lebih relevan. (masuk FHUI)
34	Pasal 39 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah mencegah, menghalang-halangi, atau mengganggu	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana	Sanksi pidana menjadi tidak efektif dalam perkembangan dan penegakan hukum administrasi, sebaiknya ketentuan pidana menjadi ketentuan sanksi administrasi yang memungkinkan negara menegakkan hukum secara efisien dan efektif.	Ubah Kebutuhan Hukum Sebaiknya ketentuan Pasal 39 diubah menjadi sanksi administrasi yang lebih relevan.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	jalannya penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik dasar dan atau statistik sektoral, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).					(masuk FHUI)
35	Pasal 40 menyatakan bahwa (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 adalah kejahatan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana	Sanksi pidana menjadi tidak efektif dalam perkembangan dan penegakan hukum administrasi, sebabnya ketentuan pidana menjadi ketentuan sanksi administrasi yang memungkinkan negara menegakkan hukum secara efisien dan efektif.	Ubah Kebutuhan Hukum Sebaiknya ketentuan Pasal 40 diubah menjadi sanksi administrasi yang lebih relevan. (masuk FHUI)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) adalah pelanggaran.					
36	Pasal 41 - Pasal 43	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Jumlah Pasal : 63 Pasal

Berlaku Pasal: seluruhnya.

Rekomendasi:

Terdapat 19 Pasal yang perlu diubah (Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 15, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 3 huruf b, Pasal 3 huruf e, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat(1), Pasal 13, Pasal 14 ayat(1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21 ayat(3), Pasal 38 ayat(5), Pasal 41, Pasal 41 ayat(1), Pasal 48, Pasal 49 ayat(2)), Pasal 53, Pasal 58).

Kebutuhan Hukum ada 7 Pasal (Pasal 7 ayat(3), Pasal 19 ayat(4), Pasal 32 ayat(3), Pasal 38 ayat(6), Pasal 41 ayat(2), Pasal 46 ayat(5), Pasal 49 ayat(2)).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Pancasila: 0 temuan
- Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 1 Pasal (Pasal 53).
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 7 Pasal (Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 3 huruf e, Pasal 4, Pasal 41, Pasal 48, Pasal 49 ayat(2)).
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 3 Pasal (Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 15, Pasal 5 huruf t, Pasal 21 ayat(3)).
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 18 Pasal (Pasal 3 huruf b, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat(1), Pasal 13, Pasal 14 ayat(1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19 ayat(4), Pasal 32, Pasal 33 ayat(5), Pasal 38, Pasal 41, Pasal 46 ayat(5), Pasal 49 ayat(2), Pasal 50 ayat(4), Pasal 58).

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa perkembangan kependudukan pembangunan keluarga dan adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh dan seimbang meningkatkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Makna "tumbuh seimbang" itu seperti apa? Maksud "seluruh dimensi penduduk" itu seperti apa? Pada Penjelasan hanya "cukup jelas". Pada Pasal 1 angka 3 terdapat dua frasa yang ambigu, yaitu "tumbuh seimbang" dan "seluruh dimensi penduduk", kedua kata tersebut tidak memiliki parameter yang jelas, padahal kedua kata tersebut merupakan sebuah "tujuan" dari istilah yang digunakan dari "perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga". Kata "tumbuh seimbang" apakah memiliki arti seimbang rohani dan jasmani, atau seimbang dalam hal keuangan atau kedudukan sosial, kemudian kata seluruh "dimensi	Ubah Perlu menggunakan frasa yang jelas dan terukur serta ditambahkan pengaturan pada Penjelasan Pasal 1 angka 3 terkait maksud "tumbuh seimbang" dan "seluruh dimensi penduduk" demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					penduduk" juga tidak memiliki batasan yang jelas.	
2	Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Maksud "perubahan keadaan kependudukan" yang seperti apa? Pada Penjelasan hanya "cukup Tegas jelas".	Ubah perlu tambahan pengaturan pada Pasal 1 terkait maksud "perubahan keadaan kependudukan" demi kepastian hukum.
3	Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan-perundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pengertian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 berbeda dengan pengertian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka 1 UU Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Pusat adalah	Ubah perlu sinkronisasi pengertian antara ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 dengan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU Pemerintahan Daerah demi keterbitan dan kepastian hukum. (masukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.				Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 2 UU Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	
4	Pasal 2 menyatakan bahwa Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga beraskan norma agama, perikemanusiaan,	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Ketentuan Umum: berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi	Pengaturan terkait Asas tidak perlu dirumuskan tersendiri dalam pasal. Menurut Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan	Ubah Sebaiknya materi muatan Pasal 2 ini diubah dengan pada

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	keseimbangan, dan manfaat.		perundang-undangan	pasal atau beberapa pasal berikutnya	Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 2 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum.	ketentuan umum demi kepastian hukum.
5	Pasal 3 menyatakan bahwa perkembangan kependudukan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas: a. kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Umum: berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Pengaturan terkait Prinsip tidak perlu dirumuskan tersendiri dalam pasal. Menurut Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal	Ubah Sebaiknya materi muatan Pasal 3 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	b. pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup; c. partisipasi semua pihak dan gotong royong; d. perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat; e. kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat; f. perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan f. g. keadilan dan kesetaraan gender.				atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 3 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum.	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
6	Pasal 3 huruf b menyatakan bahwa Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas: a. ... b. pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	Saat ini perencanaan pembangunan nasional masih belum melakukan pengintegrasian dengan “kebijakan kependudukan”, hal ini terlihat dari mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan dimana Kepala BKKBN bukanlah menjadi salah satu pembicara (<i>high plenary level</i>) dalam Musrenbangnas dan juga tidak ikut dalam pembahasan desk musrenbangnas yang dihadiri perwakilan K/L oleh sebab itu terkait proses pengintegrasian kebijakan kependudukan masih belum terlaksana sesuai dengan tujuan dari pengaturan yang terdapat dalam undang-undang ini.	Ubah Dengan menggunakan nomenklatur yang sama yang ada pada UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menjadi: “pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam Perencanaan Pembangunan Nasional” . (masukan Ditjen Dukcapil Kemendagri)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
7	Pasal 3 huruf e menyatakan bahwa e. kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat; Penjelasan Pasal 3 menyatakan bahwa Cukup jelas.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi	Terdapat penggunaan frasa yang tidak jelas definisinya atau pembatasannya yaitu: “pendatang”, penggunaan frasa ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena batasan pendatang tidak jelas apakah berdasarkan waktu kedatangan, atau identitas yang dimiliki, atau asal usul keturunan, hal ini lah yang menyebabkan penggunaan frasa tersebut tidak tepat.	Ubah Menjadi: “kesamaan hak dan kewajiban terhadap setiap penduduk” (masukin Ditjen Dukcapil Kemendagri)
8	Pasal 4 menyatakan bahwa (1) Perkembangan kependudukan bertujuan mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Umum: berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi beberapa pasal atau berikutnya	Pengaturan terkait Tujuan tidak perlu dirumuskan tersendiri dalam pasal. Menurut Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal	Ubah Sebaiknya materi muatan Pasal 4 ini diubah dengan ketentuan pada ketentuan umum demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(2) Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.				berikutnya, antara lain ketentuan mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 4 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum.	
9	Pasal 5 menyatakan bahwa Dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, setiap penduduk mempunyai hak: - membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; - memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Apakah mungkin ada satu peraturan yang mampu menghimpun hak penduduk dalam satu peraturan?	Ubah Perlu dikaji kembali pengaturan dan implementasi dari ketentuan Pasal 5 demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya; c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama; d. berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; e. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; f. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; g. bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia; h. mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	i. menetapkan keluarga ideal bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan; j. membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa; k. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	m. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia; n. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat; o. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara; p. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya; q. mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	r. memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; s. diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; dan t. memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan.					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
10	Pasal 5 huruf t menyatakan bahwa t. memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan.	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda;	Perlu untuk memastikan terhadap peraturan terkait lainnya memberikan pengaturan yang sama termasuk penggunaan definisi “penduduk rentan” yang berbeda antara peraturan yang satu dan peraturan yang lainnya, sehingga dalam hal ini diperlukan sinergitas antar lembaga untuk mendukung program ini sesuai dengan tujuan dari UU ini sehingga tidak terdapat program yang saling menegasikan.	Tetap Diperlukan sinergitas antar lembaga dan harmonisasi program antar lembaga pemerintah
11	Pasal 6 menyatakan bahwa Setiap penduduk wajib: a. menghormati hak-hak penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Apakah mungkin ada satu peraturan yang mampu menghimpun kewajiban penduduk dalam satu peraturan?	Ubah Perlu dikaji kembali pengaturan dan implementasi dari ketentuan Pasal 6 demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	b. berperan serta dalam pembangunan kependudukan; c. membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi; d. mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta e. memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga yang diminta oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk pembangunan kependudukan sepanjang tidak					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	melanggar hak-hak penduduk.					
12	Pasal 7 menyatakan bahwa (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. (2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	Jika merujuk pada frasa “Pemerintah” dalam UU ini adalah Presiden, padahal diperlukan penanggungjawab khusus di bawah Presiden yang akan melakukan pengintegrasian ke dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional, yang hal ini tidak terlihat dalam pengaturan yang ada dalam Pasal 7. Kemudian terdapat norma delegasi yang terdapat dalam ayat (3), diatur dengan PP, namun di dalam PP yang dimaksud (PP No. 87 Tahun 2014) tidak menerangkan secara jelas mekanisme pengintegrasian yang dimaksud dalam ayat (2), hanya berisikan substansi	Ubah Perlu menyebutkan secara jelas usulan kebijakan “pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga” berasal dari Kepala Lembaga yang menangani perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, dalam hal ini BKKBN.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.				yang akan masuk dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional, padahal mekanisme ini penting mengingat penanggungjawab penyusunan rencana pembangunan nasional ada di Menteri PPN, sedangkan lembaga yang bertanggungjawab terkait pembangunan kependudukan ada di BKKBN.	
13	Pasal 8 menyatakan bahwa (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Apakah daerah telah melaksanakan ketentuan UU ini terutama ketentuan Pasal 8 ayat(1)? Perlu dilihat efektivitas pelaksanaan program tersebut.	Ubah Perlu dikaji kembali pengaturan dan implementasi ketentuan Pasal 8 ayat(1) demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada kebijakan nasional. (3) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pemerintah daerah Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.					
14	Pasal 9 - Pasal 12	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
15	Pasal 13 menyatakan bahwa (1) Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam: a. menetapkan kebijakan daerah; b. memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar,	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan-perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Apakah daerah telah melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat(1) dalam bentuk Perda? Perlu ditelusuri Perda terkait dan efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut.	Ubah Perlu dikaji kembali pengaturan dan implementasi dari ketentuan Pasal 13 demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	prosedur, dan kriteria; c. memberikan pembinaan, dan bimbingan supervisi; dan d. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi; e. pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
16	Pasal 14 menyatakan bahwa (1) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam: a. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Apakah daerah telah melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat(1) dalam bentuk Perda? Perlu ditelusuri Perda terkait dan efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut.	Ubah Perlu dikaji kembali pengaturan dan implementasi dari ketentuan Pasal 14 demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.					
17	Pasal 15 menyatakan bahwa (1) Pembiayaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara nasional pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Apakah APBN mengalokasikan hal tersebut?	Ubah Perlu dikaji kembali pengaturan dan implementasi dari ketentuan Pasal 15 demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
18	Pasal 16 menyatakan bahwa (1) Pembiayaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Apakah APBD mengalokasikan hal Pembiayaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah?	Ubah Perlu dikaji kembali pengaturan dan implementasi ketentuan Pasal 16 demi kepastian hukum.
19	Pasal 17 - Pasal 18	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
20	Pasal 19 menyatakan bahwa (1) Pengendalian kuantitas penduduk berhubungan dengan penetapan perkiraan: - jumlah, struktur, dan komposisi penduduk; - pertumbuhan penduduk; dan - persebaran penduduk. (2) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui: - pengendalian kelahiran; - penurunan angka kematian; dan - pengarahan mobilitas penduduk.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah sudah ada PP terkait ketentuan Pasal 19 ayat(4)?	Kebutuhan Hukum Perlu dibentuk PP terkait ketentuan Pasal 19 ayat(4) demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(3) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tingkat nasional dan daerah secara berkelanjutan. (4) Tata cara penetapan pengendalian kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.					
21	Pasal 20	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
22	Pasal 21 menyatakan bahwa (1) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara	Disharmoni pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	• Terdapat disharmoni antar ketentuan dengan UU kesehatan. • Pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) disebutkan ..”dengan alasan apapun promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang” sedangkan dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 21 ayat(3) dengan Pasal 75 ayat(2) huruf a dan huruf b UU Kesehatan demi ketertiban dan kepastian hukum. (masukin Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	bertanggung jawab tentang: - usia ideal perkawinan; - usia ideal untuk melahirkan; - jumlah ideal anak; - jarak ideal kelahiran anak; dan - penyuluhan kesehatan reproduksi. (2) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: - mengatur kehamilan yang diinginkan; - menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;			objek yang sama	mengatur bahwa Larangan Aborsi dapat dikecualikan berdasarkan: - indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau - kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; dan e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. (3) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian bahwa dengan alasan apapun					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang.					
23	Pasal 22 - Pasal 31	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
24	Pasal 32 menyatakan bahwa (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengumpulan data dan analisis tentang angka kematian sebagai bagian perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. (2) Pemerintah wajib melakukan penyusunan pedoman dan laporan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan data dan proyeksi kependudukan tentang angka kematian	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	• Belum terdapat PP yang mengatur mengenai tata cara pengumpulan data dan proyeksi kependudukan tentang angka kematian. • Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”.	Kebutuhan Hukum Perlu disusun PP terkait tata cara pengumpulan data dan proyeksi kependudukan tentang angka kematian sebagai bagian dari perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga demi kepastian hukum. Perlu dalam penyusunan PP tersebut sebaiknya terdapat substansi “kompilasi dan integrasi data pencatatan kematian yang ada di Kementerian yang menangani urusan pencatatan sipil” demi

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.				Dalam pengumpulan data terkait angka kematian dapat dilakukan kompilasi dan integrasi data dengan data pencatatan kematian yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri.	memwujudkan satu data kependudukan nasional. (masuk Ditjen Dukcapil Kemendagri)
25	Pasal 33 ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarahannya mobilitas penduduk diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Di dalam PP No. 87 Tahun 2014 pengaturan lebih lanjut terkait dengan mobilitas penduduk tidak diatur secara jelas dan terperinci, malah sebaliknya yang terdapat dalam UU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga lebih banyak pengaturan normanya dan diatur dalam bagian tersendiri. (Bagian Keempat, Pasal 33, 34, 35, 36 dan 37)	Tetap Diperlukan penambahan kembali pengaturan mobilitas penduduk di dalam PP No. 87 Tahun 2014.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					Oleh sebab itu perlu pengaturan kembali di dalam PP terkait dengan rincian pengaturan yang diperlukan terkait dengan mobilitas penduduk.	
26	Pasal 34 - Pasal 37	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
27	Pasal 38 menyatakan bahwa (1) Untuk mewujudkan kondisi perbandingan yang serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan kependudukan dengan lingkungan hidup yang meliputi, baik daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan dilakukan melalui pengembangan kualitas penduduk, baik fisik maupun nonfisik. (2) Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	• Pada Ketentuan Pasal 38 ayat (5) terdapat substansi penyediaan prasarana dan jasa dalam rangka pembinaan dan pelayanan penduduk, dipertanyakan apakah APBN dan/atau APBD sudah hal mengalokasikan tersebut? • Belum terdapat PP yang mengatur mengenai kualitas penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (6), dipertanyakan apa yang hendak diatur lebih lanjut? Karena norma yang telah diatur sudah jelas.	Ubah - Perlu dikaji lebih lanjut terkait alokasi hal tersebut dalam APBN dan APBD. Kebutuhan Hukum - Apabila tidak ada norma yang perlu diatur lebih lanjut, maka ketentuan ayat (6) sebaiknya dihapus, apabila terdapat norma yang perlu diatur lebih lanjut maka PP harus segera

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. (3) Pengembangan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan: - kesehatan; - pendidikan; - nilai agama; - perekonomian; dan - nilai sosial budaya. (4) Pengembangan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah Bersama masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan pelayanan penduduk.					disusun demi kepastian hukum. (masukin Ditjen Dukcapil Kemendagri)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(5) Pembinaan dan pelayanan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penyediaan prasarana dan jasa. (6) (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kualitas penduduk diatur dengan Peraturan Pemerintah.					
28	Pasal 39 – Pasal 40	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
29	Pasal 41 menyatakan bahwa (1) Pemerintah menjamin kebutuhan dasar bagi penduduk miskin. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penduduk miskin dan tata cara perlindungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi	Ketentuan ini memberikan norma delegasi pengaturan terkait dengan: - kriteria penduduk miskin dan - tata cara perlindungan penduduk miskin untuk diatur dalam pp.	Ubah Menambahkan definisi penduduk miskin dalam Pasal 1 Ketentuan Umum UU ini. Menambahkan pengaturan terkait penduduk miskin dalam PP No. 87 Tahun 2014.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					Terdapat beberapa temuan di dalam pengaturan Pasal ini yaitu: - di dalam ketentuan umum Pasal 1 tidak terdapat batasan pengertian yang dimaksud dengan “penduduk miskin” itu seperti apa? berbeda dengan istilah “penduduk rentan” yang memiliki batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 Ketentuan Umum - kemudian di dalam PP No. 87 Tahun 2014 tidak terdapat pengaturan operasional atas delegasi dari Pasal 41, sehingga dalam implementasinya pengaturan terkait dengan penduduk miskin tidak berjalan secara optimal.	(masuk Ditjen Dukcapil Kemendagri)
30	Pasal 42 - Pasal 45	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
31	Pasal 46 menyatakan bahwa (1) Perencanaan kependudukan dilakukan pada lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan periode jangka menengah dan/atau jangka panjang. (2) Perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menghasilkan rencana strategis untuk pengelolaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Sesuai ketentuan Pasal 46 ayat(5), belum ada Perpres yang mengatur mengenai pedoman perencanaan kependudukan.	Kebutuhan Hukum perlu disusun Perpres terkait pedoman perencanaan kependudukan demi kepastian hukum. (masuk Ditjen Dukcapil Kemendagri)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	evaluasi pembangunan daerah dan sektoral. (4) Waktu penyusunan perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya bersamaan dengan waktu perencanaan pembangunan jangka menengah dan/atau jangka panjang. (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.					
32	Pasal 47	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
33	Pasal 48 menyatakan bahwa (1) Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan cara: a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak; b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan,	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Apa yang dimaksud dengan “pelayanan kehidupan berkeluarga” pada ketentuan Pasal 48 ayat(1) huruf b? Bagaimana maksud dari “peningkatan kualitas keluarga” pada ketentuan Pasal 48 huruf e ? Sedangkan pada Penjelasan Pasal 48 “Cukup jelas”.	Ubah Perlu pengaturan tambahan pada Penjelasan Pasal 48 terkait maksud dari “pelayanan tentang kehidupan berkeluarga” dan “peningkatan kualitas lingkungan keluarga” demi kepastian hukum. (masukin Ditjen Dukcapil Kemendagri)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga; c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga; d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga; f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga; g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; h. dan i. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.	Perundang-undangan			provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. • Pasal 7 UU Statistik dijelaskan Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara : a. sensus; b. survei; c. kompilasi produk administrasi; dan d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi • Kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Statistik adalah	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. • Dalam rangka mewujudkan satu data kependudukan maka perlu adanya kompilasi data antar K/L yang memiliki ruang lingkup pekerjaan terkait data kependudukan, sehingga dalam Pasal 49 ayat (2) UU No. 52 Tahun 2009 ini terkait upaya mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga perlu ditambahkan selain dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga juga melalui kompilasi data	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					administrasi kependudukan dan demi mewujudkan satu data kependudukan nasional, selain pelaksanaan sensus, survei, dan pendataan keluarga sebaiknya dilakukan kompilasi data administrasi kependudukan.	
35	Pasal 50 ayat (4) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi kependudukan dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	Pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan ini diatur dengan 2 PP yang berbeda, yaitu: - PP No. 87 Tahun 2014 hanya memberikan pengaturan terkait dengan informasi keluarga. - PP No. 37 Tahun 2007 yang mengatur terkait dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sebenarnya tidak menjadi masalah ketika norma delegasi tersebut di atur dengan 2 peraturan yang	Tetap Dengan mendorong upaya sinergi antar lembaga sehingga data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dengan tujuan pengaturan yang dikehendaki oleh UU ini.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					berbeda, namun di dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan dengan sinkronisasi, publikasi dan akses datanya karena diampu kedua PP tersebut dan di ampu oleh 2 instansi yang berbeda.	
36	Pasal 51 - Pasal 52	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
37	Pasal 53 menyatakan bahwa (1) Dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI TAHUN 1945, yang diamanatkan secara tegas;	Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya	Pada penilaian dimensi ketepatan jenis, maka kami mencoba menilai isi pengaturan dengan hukum kesesuaian baju hukum yang digunakan. Terkait dengan penyebutan definitif lembaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dinilai kurang tepat, karena bukan merupakan amanah langsung dari UUD NRI Tahun 1945 untuk dibentuk	Ubah Menjadi: (1) Dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dilaksanakan oleh badan yang menyelenggarakan fungsi pembangunan kependudukan dan keluarga.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(2) BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.				melalui Undang-Undang, seharusnya cukup fungsi kelembagaannya saja, dan nanti pembentukan lembaga tersebut melalui Peraturan Presiden, sehingga akan lebih menyesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah.	(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
38	Pasal 54 -- Pasal 57	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
39	Pasal 58 menyatakan bahwa (1) Setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Bentuk keterlibatan masyarakat perlu dijelaskan secara terperinci dan jelas mekanisme operasionalisasinya, sehingga maksud dari pengaturan tersebut dapat tercapai, namun yang disayangkan tidak terdapat norma delegasi yang ada di dalam pasal tersebut, seharusnya diberikan norma	Ubah Dengan menambahkan norma delegasi ke dalam Perpres. Pengaturan lebih lanjut mengenai peran serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.				delegasi ke dalam bentuk Perpres	diatur dalam Peraturan Presiden.
40	Pasal 59 -- Pasal 63	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Jumlah Pasal : 26 Pasal

Berlaku Pasal: seluruhnya.

Rekomendasi:

Terdapat 5 Pasal yang perlu diubah(Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 5, Pasal 2, Pasal 13, Pasal 16A, Pasal 16E).

Kebutuhan Hukum ada 5 Pasal (Pasal 8, Pasal 16D, Pasal 16E, Pasal 16F, Pasal 16G).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Pancasila: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 2 Pasal(Pasal 2, Pasal 13).
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 3 Pasal(Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 5, Pasal 16A, Pasal 16E).
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 5 Pasal(Pasal 8, Pasal 16D, Pasal 16E, Pasal 16F, Pasal 16G).

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Bagian Dasar Hukum Mengingat	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pada Dasar Hukum Mengingat masih mencantumkan: - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sebagai dasar hukum, yang saat ini sudah tidak berlaku dan telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas	Ubah Seharusnya pada bagian Dasar Hukum Mengingat diubah dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru demi kepastian dan ketertiban hukum sehingga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera diganti dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2	Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Perkembangan Kependudukan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk kuantitas, kualitas, dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan-perundangan-undangan atau lebih	Pasal 1 angka 2 PP No. 27 Tahun 1994 menyatakan bahwa Perkembangan Kependudukan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas, dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 1 angka 2 PP No. 27 Tahun 1994 dengan Pasal 1 angka 4 UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
				terhadap objek yang sama	pembangunan dan lingkungan hidup. Pasal 1 angka 4 UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh pembangunan berkelanjutan. Menurut Petunjuk No. 106 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan	Pembangunan Keluarga ketertiban dan kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	
4	Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian, dan layak.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 1 angka 5 PP No. 27 Tahun 1994 menyatakan bahwa Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian, dan layak. Pasal 1 angka 5 UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 1 angka 5 PP No. 27 Tahun 1994 dengan Pasal 1 angka 5 UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga demi ketertiban dan kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					Kependudukan dan Keluarga menyatakan bahwa Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. Menurut Petunjuk No. 106 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	
5	Pasal 2 menyatakan bahwa Pengelolaan perkembangan kependudukan ditujukan pada terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Umum: berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Menurut Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 2 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum.	Ubah Sebaiknya materi muatan Pasal 2 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum demi kepastian hukum.
6	Pasal 3 - Pasal 7	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
7	Pasal 8 menyatakan bahwa (1) Penurunan angka kelahiran ditujukan untuk mewujudkan kondisi penduduk tumbuh seimbang menuju kondisi	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah Keputusan Presiden mengenai upaya lain dalam rangka penurunan angka kelahiran telah disusun menurut	Kebutuhan Hukum Perlu disusun Keputusan Presiden tentang Upaya Lain dalam rangka

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	penduduk tanpa pertumbuhan. (2) Penurunan angka kelahiran dilaksanakan melalui upaya : a. Pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera, yang meliputi upaya meningkatkan kesadaran dan mendorong untuk melakukan : 1) pemakaian kontrasepsi; 2) pendewasaan usia perkawinan; 3) penundaan kelahiran anak pertama; 4) pemakaian air susu ibu yang optimal; 5) penjarangan jarak kelahiran; b. Peningkatan pendidikan dan peran wanita;				ketentuan Pasal 8 ayat(2) huruf c ?	Penurunan Kelahiran ketertiban dan kepastian hukum. Angka demi dan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	c. upaya lain yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.					
8	Pasal 9 - Pasal 12	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
9	Pasal 13 menyatakan bahwa Pengarahan Mobilitas Penduduk bertujuan untuk : a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing global; b. menciptakan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial dengan jumlah penduduk antarprovinsi, antarkabupaten/ kota, dalam rangka pembangunan daerah; c. mengelola pertumbuhan penduduk di suatu daerah tertentu;	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Umum: berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Menurut Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 13 ini diubah dengan menambahkan pada ketentuan umum.	Sebaiknya muatan Pasal 13 ini diubah ditambahkan dengan ketentuan umum demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	d. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru guna menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha; dan e. meningkatkan ketahanan nasional untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.					
10	Pasal 14 - Pasal 15	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
11	Pasal 16A menyatakan bahwa (1) Mobilitas penduduk dilaksanakan secara permanen dan/atau nonpermanen. (2) Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mobilitas penduduk dalam kabupaten/ kota; b. mobilitas penduduk antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 16A ini disharmoni pengaturan dengan ketentuan Pasal 33 UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terkait ruang lingkup. Ruang lingkup mobilitas penduduk pada Pasal 16A ayat (2) terbagi atas unsur wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi, sedangkan Pasal 33 ayat (2) UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan ruang lingkup	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan dengan Pasal 33 UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga demi ketertiban dan kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	c. mobilitas antarkabupaten/kota antarprovinsi.				mobilitas penduduk terbagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu mobilitas internal dan internasional yang dilaksanakan dilakukan ditingkat nasional dan daerah. Pasal 33 ayat (3) huruf a UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa mobilitas penduduk internal meliputi pengarahannya mobilitas penduduk yang bersifat permanen dan nonpermanen, sedangkan Pasal 16A ayat (1) PP ini menyatakan bahwa pelaksanaan mobilitas penduduk secara permanen dan nonpermanen, tidak menjadi bagian ruang lingkungannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 33 UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memiliki ruang lingkup lebih luas daripada ketentuan Pasal 16A	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					PP ini karena tidak mengatur mengenai mobilitas penduduk internasional padahal PP ini merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Menurut Petunjuk No. 106 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
12	Pasal 16D menyatakan bahwa (1) Persebaran penduduk dalam kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam provinsi, dan/atau antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial. (2) Keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan dan daya tampung lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada keseimbangan yang rasional dengan lingkungan, selaras dengan perkembangan regional, kawasan perkotaan, dan/atau kawasan perdesaan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah Peraturan Menteri mengenai penetapan baku keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial telah disusun?	Kebutuhan Hukum. Perlu disusun Peraturan Menteri tentang Penetapan Baku Keseimbangan Antara Jumlah Penduduk dengan Daya Dukung Alam, Daya Tampung Lingkungan Binaan, dan Daya Tampung Lingkungan Sosial demi kepastian dan ketertiban hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(3) Penetapan baku keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri terkait. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan baku keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.					
13	Pasal 16E menyatakan bahwa (1) Untuk mewujudkan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C, Pemerintah menetapkan kebijakan:	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	Ketentuan Pasal 16E ayat (2) disharmoni pengaturan dengan Pasal 33 ayat (5) UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan dengan Pasal 33 ayat(5) UU No. 52 Tahun 2009

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	a. pengarahannya Mobilitas Penduduk yang bersifat permanen, nonpermanen; b. pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk ke daerah penyangga dan ke pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan pembangunan antarprovinsi; c. penataan persebaran penduduk melalui kerja sama antardaerah; d. pengelolaan urbanisasi; dan e. persebaran penduduk ke daerah perbatasan antarnegara dan daerah tertinggal serta pulau-pulau kecil terluar.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	peraturan-perundangan atau lebih terhadap objek yang sama Belum ada pengaturan	terkait bentuk peraturan pelaksanaannya. Pasal 16E ayat (2) mendelegasikan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kebijakan pengarahannya Mobilitas Penduduk diatur dalam Peraturan Menteri, sedangkan Pasal 33 ayat (5) UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. (namun hingga saat ini PP tersebut belum terbentuk) Sesuai ketentuan Pasal 16E ayat(2), apakah Peraturan Menteri mengenai pelaksanaan kebijakan: a. pengarahannya Mobilitas Penduduk yang bersifat permanen, nonpermanen; b. pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk ke daerah penyangga dan ke pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan pembangunan antar provinsi, penataan	tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga demi ketertiban dan kepastian hukum. Kebutuhan Hukum Perlu disusun Peraturan Menteri tentang pelaksanaan kebijakan pengarahannya Mobilitas Penduduk yang bersifat permanen, non permanen, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk ke daerah penyangga dan ke pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan pembangunan antar provinsi, penataan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri.				dan ke pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan pembangunan antarprovinsi; c. penataan persebaran penduduk melalui kerja sama antardaerah; d. pengelolaan urbanisasi; dan e. persebaran penduduk ke daerah perbatasan antarnegara dan daerah tertinggal serta pulau-pulau kecil terluar telah disusun?	persebaran penduduk melalui kerja sama antar daerah, pengelolaan urbanisasi dan persebaran penduduk ke daerah perbatasan antar negara dan daerah tertinggal serta pulau-pulau kecil terluar demi ketertiban dan kepastian hukum.
14	Pasal 16F menyatakan bahwa (1) Berdasarkan kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E, Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan kebijakan: - penataan dan persebaran penduduk - antarkabupaten/kota dalam provinsi dari waktu ke waktu dalam rangka pemerataan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah Peraturan Daerah Provinsi mengenai pelaksanaan kebijakan: - penataan dan persebaran penduduk antar kabupaten/ kota dalam provinsi dari waktu ke waktu dalam rangka pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota; - Pengarahan Mobilitas Penduduk sesuai dengan	Kebutuhan Hukum Perlu disusun Peraturan Daerah Provinsi tentang pelaksanaan kebijakan penataan dan persebaran penduduk antar kabupaten/ kota dalam provinsi dari waktu ke waktu dalam rangka pemerataan pembangunan antarkabupaten/kota,

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	pembangunan antarkabupaten/kota; c. Pengarahan Mobilitas Penduduk sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan d. pemantauan kepemilikan paspor dan izin keimigrasian bagi orang asing yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Orang Asing berdasarkan peraturan perundangundangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi.				Rencana Tata Ruang Wilayah; dan c. pemantauan kepemilikan paspor dan izin keimigrasian bagi orang asing yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing berdasarkan peraturan perundangundangan telah disusun?	Pengarahan Mobilitas Penduduk sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, pemantauan kepemilikan paspor dan izin keimigrasian bagi orang asing yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing berdasarkan peraturan perundang-undangan demi ketertiban dan kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
15	Pasal 16G menyatakan bahwa (1) Berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16F, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan: a. penataan dan persebaran penduduk dalam wilayah kabupaten/kota dari waktu ke waktu dalam rangka pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten/kota, sampai ke desa/kelurahan; b. Pengarahan Mobilitas Penduduk sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan c. pemantauan kepemilikan paspor dan izin keimigrasian bagi orang asing yang melaksanakan koordinasi Tim	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah sudah disusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan kebijakan: a. penataan dan persebaran penduduk dalam wilayah kabupaten/kota dari waktu ke waktu dalam rangka pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten/kota, sampai ke desa/kelurahan; b. Pengarahan Mobilitas Penduduk sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan c. pemantauan kepemilikan paspor dan izin keimigrasian bagi orang asing yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing berdasarkan peraturan perundang-undangan?	Kebutuhan Hukum Perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan kebijakan penataan dan persebaran penduduk dalam wilayah kabupaten/kota dari waktu ke waktu dalam rangka pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten/kota, sampai ke desa/kelurahan, Pengarahan Mobilitas Penduduk dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, pemantauan kepemilikan paspor dan izin keimigrasian bagi orang asing yang pelaksanaannya dikoordinasikan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Pengawasan Orang Asing berdasarkan peraturan perundangundangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.					dengan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing berdasarkan peraturan perundang-undangan demi ketertiban dan kepastian hukum.
16	Pasal 17 - Pasal 26	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA

Jumlah Pasal : 78 Pasal

Berlaku Pasal: seluruhnya.

Rekomendasi:

Terdapat 5 Pasal yang perlu diubah (Pasal 1 angka 20, Pasal 1 angka 23, Pasal 2, Pasal 22, Pasal 53 ayat(1), Pasal 53 ayat(4), Pasal 58 yat(2)).

Kebutuhan Hukum ada 1 Pasal (Pasal 14).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Pancasila: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 4 Pasal (Pasal 2, Pasal 22, Pasal 53 ayat(1), Pasal 53 ayat(4), Pasal 58 ayat(2)).
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 3 Pasal (Pasal 1 angka 20, Pasal 1 angka 23, Pasal 53 ayat(1), Pasal 53 ayat(4), Pasal 58 ayat(2)).
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 2 Pasal (Pasal 14, Pasal 22).

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 1 angka 20 PP ini disharmoni pengaturan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait definisi Pemerintah Pusat. Pasal 1 angka 1 UU Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Petunjuk No. 106 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan dengan Pasal 1 angka 1 UU Pemerintahan Daerah demi ketertiban dan kepastian hukum. (masukan Ditjen Dukcapil Kemendagri)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	
2	Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 1 angka 23 PP ini disharmoni pengaturan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait definisi Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka 3 UU Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan dengan Pasal 1 angka 3 UU Pemerintahan Daerah demi ketertiban dan kepastian hukum. (masukannya Ditjen Dukcapil Kemendagri)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut Petunjuk No. 106 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	
3	Pasal 2 menyatakan bahwa Pengaturan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan	Ketentuan Umum: berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau	Menurut Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau	Ubah Sebaiknya materi muatan Pasal 2 ini diubah dengan menambahkan pada ketentuan umum

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan: a. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup; b. meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera; c. meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak,		perundang-undangan	beberapa pasal berikutnya	beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 2 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum.	demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas; dan d. menyediakan Data dan Informasi Keluarga untuk digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.					
4	Pasal 3 - Pasal 13	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5	Pasal 14 menyatakan bahwa (1) Pemerintah menetapkan pedoman penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Untuk melaksanakan penetapan kebijakan nasional terkait perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga nasional yang ditetapkan Pemerintah, pelaksanaannya	Kebutuhan Hukum Perlu dibentuk Perpres tentang Pedoman Penyelenggaraan perkembangan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	pembangunan keluarga meliputi: a. perencanaan kependudukan dan/atau penyediaan parameter; b. analisis dampak kependudukan; c. kerja sama pendidikan kependudukan; d. penanganan isu-isu kependudukan; e. penyelenggaraan Keluarga Berencana; dan f. pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur				memerlukan pedoman yang bersifat lebih teknis yang mengatur hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) yaitu: “Pemerintah menetapkan pedoman penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga meliputi: a. perencanaan kependudukan dan/atau penyediaan parameter; b. analisis dampak kependudukan; c. kerja sama pendidikan kependudukan; d. penanganan isu-isu kependudukan; e. penyelenggaraan Keluarga Berencana; dan f. pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.” Namun sampai dengan saat ini Peraturan Presiden yang	Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. (masuk Ditjen DUKCAPIL Kemendagri)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	c. pembinaan ketahanan keluarga lansia; dan d. pemberdayaan ekonomi keluarga.	Perundang-undangan	atau tidaknya peraturan	peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Bagaimana ukuran keberhasilan dari program-program dimaksud? Apakah program dalam PP ini sudah dilaksanakan?	(masuk Dukcapil Kemendagri) Perlu dikaji kembali pengaturan dan implementasi dari ketentuan Pasal 22 demi kepastian hukum.
8	Pasal 23 - Pasal 52	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
9	Pasal 53 menyatakan bahwa (1) Pendataan keluarga wajib,, dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan	Disharmoni Pengaturan Kejelasan Rumusan	Definisi atau Konsep Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama Konsisten antar ketentuan	•Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa pendataan keluarga wajib dilakukan secara serentak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setiap 5 (lima) tahun sekali dan pada ayat (4) menyatakan bahwa hasil pendataan keluarga wajib dilakukan pemutakhiran data setiap tahun. •Pasal 58 ayat (2) menyatakan bahwa pendataan keluarga dilakukan melalui rekapitulasi dan pemutakhiran data, sehingga dapat dimaknai	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 53 ayat (1), Pasal 53 ayat (4) dan Pasal 58 ayat (2) demi ketertiban dan kepastian hukum. (masuk Dukcapil Kemendagri)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	informasi kependudukan dan keluarga. (2) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data yang bersifat nasional dan daerah. (3) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kader setempat di bawah pembinaan penyuluh Berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana. (4) Hasil pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun.(5)Hasil Pendataan Keluarga digunakan pengendalian operasional			Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	bahwa pemutakhiran data termasuk dalam Pendataan Keluarga . •Hal tersebut menimbulkan multitafsir apakah Pendataan Keluarga dilakukan setiap 5 tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) atau setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) mengingat berdasarkan Pasal 58 ayat (2) pemutakhiran data termasuk dalam Pendataan Keluarga.	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
				Efisien Mudah dipahami	termasuk dalam Pendataan Keluarga. Hal tersebut menimbulkan apakah multitafsir Pendataan dilakukan setiap 5 tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) atau setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) mengingat berdasarkan Pasal 58 ayat (2) pemutakhiran data termasuk dalam Pendataan Keluarga.	
12	Pasal 59 -- Pasal 78	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jumlah Pasal : 70 Pasal

Berlaku Pasal: seluruhnya.

Rekomendasi:

Terdapat 4 Pasal yang perlu diubah (Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 17, Pasal 10 ayat(1), Pasal 33, Pasal 39).

Kebutuhan Hukum ada 13 Pasal (Pasal 9, Pasal 10 ayat(4), Pasal 27 ayat(4), Pasal 29, Pasal 30 ayat(3), Pasal 31 ayat(7), Pasal 32 ayat(8), Pasal 35 ayat(4), Pasal 38, Pasal 57, Pasal 58 ayat(3), Pasal 61, Pasal 65).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Pancasila: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 2 Pasal (Pasal 10 ayat(1), Pasal 33 ayat(2)).
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 1 Pasal (Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 17).
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 14 Pasal (Pasal 9, Pasal 10 ayat(4), Pasal 27 ayat(4), Pasal 29, Pasal 30 ayat(3), Pasal 31 ayat(7), Pasal 32 ayat(8), Pasal 35 ayat(4), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 57, Pasal 58 ayat(3), Pasal 61, Pasal 65).

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 1 angka 8 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan. Ketentuan Pasal 1 angka 4 PP ini disharmoni pengaturan dengan Pasal 1 angka 8 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan dengan Pasal 1 angka 8 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan demi ketertiban dan kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	
2	Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten I Kota.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 1 angka 14 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Ketentuan Pasal 1 angka 6 PP ini disharmoni pengaturan dengan Pasal 1 angka 14 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan dengan Pasal 1 angka 14 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan demi ketertiban dan kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					Menurut Petunjuk No. 106 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	
3	Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Pasal 1 angka 21 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan dengan Pasal 1 angka 21 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan demi

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten I Kota sebagai satu kesatuan.			objek yang sama	memfasilitasi informasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Ketentuan Pasal 1 angka 8 PP ini disharmoni pengaturan dengan Pasal 1 angka 21 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut Petunjuk No. 106 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan	dan keteriban kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	
4	Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 1 angka 24 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana. Ketentuan Pasal 1 angka 17 PP ini disharmoni pengaturan dengan Pasal 1 angka 21 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan dengan Pasal 1 angka 24 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan demi ketertiban dan kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	
5	Pasal 2 - Pasal 8	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
6	Pasal 9 menyatakan bahwa (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h, Menteri menetapkan standar dan spesifikasi Dokumen Kependudukan berupa: a. biodata Penduduk; b. KK; c. akta pencatatan sipil; d. kartu identitas anak; dan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah Peraturan Menteri mengenai standar dan spesifikasi Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-e telah disusun?	Kebutuhan Hukum Perlu menyusun Peraturan Menteri tentang standar dan spesifikasi Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-e.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	e. surat keterangan kependudukan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan spesifikasi Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.					
7	Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, Menteri memberikan hak akses kepada pengguna yang terdiri atas: a. kementerian; b. lembaga; dan c. badan hukum Indonesia.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Lembaga dan badan hukum Indonesia seperti apa yang dimaksud pada ketentuan ini? Perlu ditambahkan pada rumusan penjelasan pasal terkait.	Ubah Perlu pengaturan tambahan pada Penjelasan Pasal 10 ayat(1) huruf b dan huruf c terkait maksud lembaga dan badan hukum Indonesia demi kepastian hukum.
8	Pasal 10 ayat (4) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hak akses dan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah Peraturan Menteri mengenai tata cara pemberian hak akses dan pemanfaatan Data Kependudukan dan KTP-el oleh	Kebutuhan Hukum Perlu menyusun Peraturan Menteri tentang tata cara

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	pemanfaatan Data Kependudukan dan KTP-el oleh kementerian/lembaga serta badan hukum Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri.	Perundang-undangan			kementerian/lembaga serta badan hukum Indonesia telah disusun?	pemberian hak akses dan pemanfaatan Data Kependudukan dan KTP-el oleh kementerian/lembaga serta badan hukum Indonesia.
9	Pasal 11 - Pasal 26	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
10	Pasal 27 ayat (4) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Menteri.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah Peraturan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota telah disusun?	Kebutuhan Hukum Perlu menyusun Peraturan Menteri tentang UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
11	Pasal 28	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
12	Pasal 29 menyatakan bahwa Ketentuan mengenai pelaksanaan Administrasi Kependudukan di negara atau wilayah yang tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah Peraturan Menteri terkait pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan di negara atau wilayah yang tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia telah disusun?	Kebutuhan Hukum Perlu menyusun Peraturan Menteri tentang pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan di negara atau wilayah yang tidak terdapat

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.					Perwakilan Republik Indonesia.
13	Pasal 30 ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan NIK diatur dalam Peraturan Menteri.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah Peraturan Menteri telah mengenai penggunaan NIK? disusun?	Kebutuhan Hukum Perlu menyusun Peraturan Menteri tentang penggunaan NIK.
14	Pasal 31 ayat (7) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah Peraturan Menteri mengenai tata cara penerbitan NIK telah disusun?	Kebutuhan Hukum Perlu menyusun Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penerbitan NIK.
15	Pasal 32 ayat (8) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri, yang ditetapkan setelah	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah Peraturan Menteri mengenai tata cara penerbitan NIK untuk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum memiliki nomor identitas tunggal telah disusun?	Kebutuhan Hukum Perlu disusun Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penerbitan NIK untuk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum memiliki

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.					Nomor Identitas Tunggal.
16	Pasal 33 menyatakan bahwa Dalam hal NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada Dokumen Kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia, berlaku NIK yang tercantum pada KTP-el.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik. NIK diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota. Bagaimana NIK dapat diterbitkan oleh K/L atau lembaga lain? Adakah ketentuannya?	Ubah Perlu tambahan pengaturan pada Penjelasan Pasal 33 terkait maksud NIK yang dapat diterbitkan oleh K/L atau lembaga lain beserta ketentuannya demi kepastian hukum.
17	Pasal 34	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
18	Pasal 35 ayat (4) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan KTP-el khusus diatur dalam Peraturan Menteri.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah Peraturan Menteri mengenai tata cara penerbitan KTP-el khusus telah disusun?	Kebutuhan Hukum Perlu disusun Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penerbitan KTP-el Khusus.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
19	Pasal 36 – Pasal 37	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
20	Pasal 38 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Penduduk Pelintas Batas diatur dalam Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Penduduk Batas yang diatur dengan Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sampai saat ini belum ada.	Kebutuhan Hukum Perlu disusun demi kepastian Peraturan Menteri tentang Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas.
21	Pasal 39 menyatakan bahwa (1) Perkawinan penghayat terhadap kepercayaan Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (2) Pemuka penghayat terhadap kepercayaan Maha Esa sebagaimana dimaksud	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Perkawinan penghayat dilakukan : (1) di hadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk oleh organisasi penghayat dan (3) organisasi itu terdaftar pada kementerian yang bertugas membina organisasi penghayat kepercayaan. Permasalahannya bagaimana dengan perkawinan yang dilakukan di organisasi yang tidak memiliki	Ubah Perlu disinkronisasikan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan demi kepastian hukum. Perlu dikaji kembali implementasi dan pengaturan dari ketentuan Pasal 39 ini

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (3) Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (4) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.				pemuka yang terdaftar (keputusan organisasi untuk tidak mendaftarkan siapa pun sebagai pemuka) atau perkawinan yang dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan penghayat yang tidak terafiliasi dengan organisasi terdaftar maupun? Faktanya ada banyak penghayat kepercayaan yang memeluk kepercayaan leluhur tanpa memiliki nama resmi atau organisasi bagi kepercayaan itu. Sehingga banyak penghayat yang tak berorganisasi ini agar dapat perkawinannya dicatatkan melaksanakan perkawinan di hadapan pemuka organisasi penghayat lain . Pengaturan terkait perkawinan penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME sebaiknya dimuat dalam UU Perkawinan, bukan dalam PP ini. Penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME	agar efektif pelaksanaannya. (masukin Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					berada di bawah kewenangan Kemendikbud.	
22	Pasal 40 - Pasal 56	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
23	Pasal 57 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Data Pribadi Penduduk diatur dalam Peraturan Menteri.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah Peraturan Menteri mengenai perlindungan Data Pribadi Penduduk telah disusun?	Kebutuhan Hukum Perlu disusun Peraturan Menteri tentang Perlindungan Data Pribadi Penduduk.
24	Pasal 58 ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian teknis terkait.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap badan hukum Indonesia yang memperoleh Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan telah disusun?	Kebutuhan Hukum Perlu disusun Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Kementerian/ Lembaga dan Badan Hukum Indonesia yang memperoleh Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan.
25	Pasal 59 - Pasal 60	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
26	Pasal 61 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata urus penyelenggaraan Administrasi diatur dalam Peraturan Menteri.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah Peraturan Menteri mengenai tata cara pelaporan urus penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah disusun?	Kebutuhan Hukum Perlu disusun Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
27	Pasal 62 - Pasal 64	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
28	Pasal 65 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urus Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah Peraturan Menteri mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urus Administrasi Kependudukan telah disusun?	Kebutuhan Hukum Perlu disusun Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
29	Pasal 66 - Pasal 70	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

6. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

Jumlah Pasal : 10 Pasal

Berlaku Pasal : seluruhnya.

Rekomendasi:

Terdapat 2 Pasal yang perlu diubah (Pasal 1 angka 6, Pasal 9 ayat(1)).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Pancasila: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 1 Pasal (Pasal 1 angka 6).
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 1 Pasal (Pasal 9 ayat(1)).

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan ini masih kurang lengkap karena hanya Presiden yang disebutkan sebagai Pemerintah (Pemerintah Pusat). Batasan pengertian ini menjadi tidak tepat/tidak jelas karena seorang Presiden tidak mungkin menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Jika merujuk kepada UU Pemerintahan Daerah (Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2014) , Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Ubah perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pemerintahan Daerah demi ketertiban dan kepastian hukum.
2	Pasal 2 - Pasal 8	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
3	Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Pembiayaan perangkat keras, perangkat lunak, blanko KTP berbasis NIK, dan pemberian bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Menurut ketentuan Pasal 6A Permendagri No. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan hibah kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk penyediaan blanko KTP Elektronik. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perpres ini dapat diubah dengan menambahkan pengaturan khusus untuk penyediaan blanko e - KTP, anggarannya bersumber dari hibah APBD sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No. 99 Tahun 2019.	Ubah Sebaiknya ditambah pengaturan terkait ketentuan penyediaan blanko e - KTP dengan anggaran bersumber dari hibah APBD demi kepastian hukum.
4	Pasal 10	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
5	Tambahan sebagai Kebutuhan Hukum	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	- Dalam Perpres ini diatur terkait penerbitan dan penggantian KTP elektronik dalam hal mengalami kerusakan, hilang, dan/atau tidak dapat dipergunakan. Kenyataannya sering terjadi kasus, seperti contoh Seorang WNA yang memiliki KTP Indonesia kemudian pulang ke negara asalnya dengan membawa KTP tersebut dan tidak melapor ke instansi terkait di Indonesia, sehingga tetap tercatat sebagai Penduduk Indonesia. Hal ini berdampak tidak validnya data <i>base</i> administrasi kependudukan. Sehingga Perpres ini perlu diatur terkait mekanisme pengembalian KTP Elektronik. - KTP elektronik untuk WNI dan WNA baik bentuk dan warnanya adalah sama. Satu-satunya yang membedakan	Kebutuhan Hukum perlu ditambahkan pengaturan terkait mekanisme pengembalian KTP elektronik. Perlu tambahan substansi ketentuan pembeda antara KTP-el WNI dan KTP-el WNA, apakah dari segi bentuk ataupun warnanya demi mencegah kesalahan teknis administrasi kependudukan. Perlu tambahan ketentuan terkait mekanisme koordinasi dan sinergitas antar lembaga serta integrasi data orang yang tidak diperbolehkan mengurus

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					adalah pada bagian “kewarganegaraan”. Demi mencegah kesalahan teknis dalam administrasi kependudukan, KTP-el WNI dan KTP-el WNA perlu dibedakan, apakah dari segi bentuk ataupun warnanya. - Beberapa kasus terjadi dimana seseorang yang terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang, tetap dilayani pengurusan administrasi kependudukannya oleh Petugas Dukcapil karena alasan tidak mengetahui bahwa orang tersebut tercatat dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO dan berkewarganegaraan Asing yang tidak memiliki ITAP. Contoh kasus yang terupdate dan menyita perhatian publik adalah Kasus Djoko Tjandra, seorang buronan kasus korupsi yang masuk DPO dan	administrasi kependudukannya, misalnya jika tercatat dalam DPO sehingga meminimalisir kesalahan Petugas Dukcapil.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					sudah mengubah kewarganegaraan menjadi warga negara Papua Nugini, tetapi tetap dilayani pengurusan KTP-el nya karena alasan Petugas tidak mengetahui bahwa status Djoko Tjandra adalah buronan dan berkewarganegaraan Papua Nugini, dan data perekaman Djoko Tjandra masih tersimpan dalam sistem kependudukan dan pencatatan sipil nasional. Dari kasus tersebut, perlu mengatur mekanisme koordinasi dan sinergitas antar lembaga serta integrasi data terkait dengan orang yang tidak diperbolehkan mengurus administrasi kependudukannya, misalnya jika tercatat dalam DPO sehingga meminimalisir kesalahan oleh Petugas Dukcapil terkait.	

7. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 153 TAHUN 2014 TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Jumlah Pasal : 36 Pasal

Berlaku Pasal: seluruhnya.

Rekomendasi:

Terdapat 8 Pasal yang perlu diubah (Pasal 1 angka 21, Pasal 1 angka 22, Pasal 3, Pasal 11, Pasal 16 ayat(4), Pasal 17 ayat(2) huruf d, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 34 ayat(1)).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Pancasila: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 1 Pasal (Pasal 1 angka 21, Pasal 1 angka 22).
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 1 Pasal (Pasal 3)
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 6 Pasal (Pasal 11, Pasal 16 ayat(4), Pasal 17 ayat(2) huruf d, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 34 ayat(1)).

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Perpres <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Ketentuan Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan Kependudukan. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) menyatakan bahwa Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah.	Ubah Kebutuhan Hukum Perpres ini perlu diubah dengan memperbarui arah kebijakan Program Kependudukan Indonesia untuk lima tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, RPMD, dan RPJP 2005-2025 demi kepastian hukum.
					Sesuai ketentuan tersebut, Perpres ini seharusnya diubah karena program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini telah berakhir pada Tahun 2019.	
2	Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 1 angka 1 UU Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Ubah Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pemerintahan Daerah demi keterbitan dan kepastian hukum.
3	Pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan	Pasal 1 angka 3 UU Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang	Ubah Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Pemerintahan Daerah demi keterbitan dan kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
				atau lebih terhadap objek yang sama	menjadi kewenangan daerah otonom.	
4	Pasal 2	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5	Pasal 3 menyatakan bahwa (1) Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. (2) Tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk mewujudkan: a. penduduk tumbuh seimbang; b. manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas;	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Umum: berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Menurut Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 3 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum.	Ubah Sebaiknya materi muatan Pasal 3 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi; c. keluarga Indonesia yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni; d. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan e. administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.					
6	Pasal 4 - Pasal 10	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
7	Pasal 11 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tahapan GDPK ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Nomenklatur Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sudah tidak tepat, karena sejak tahun 2014 Kementerian tersebut telah melebur menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan Perpres No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja yang hingga kini termasuk dalam Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024. Nomenklatur “Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat” perlu diubah menjadi “Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” demi kepastian hukum.	Ubah Menjadi: Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tahapan GDPK ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
8	Pasal 12 - Pasal 15	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
9	Pasal 16 ayat(4) menyatakan bahwa Ketua Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Nomenklatur Koordinator Kesejahteraan Rakyat sudah tidak tepat, karena sejak tahun 2014 Kementerian tersebut telah melebur menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan Perpres No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja yang hingga kini termasuk dalam Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024. Nomenklatur “Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat” perlu diubah menjadi “Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” demi kepastian hukum.	Ubah Menjadi: Ketua Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
10	Pasal 17 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa kelompok Kerja Penataan Persebaran dan Pengarahannya Penduduk, diketahui oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Nomenklatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu diubah, karena sejak diundangkannya Perpres No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja hingga Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, urusan transmigrasi menjadi wewenang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sedangkan urusan tenaga kerja adalah kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan.	Ubah Menjadi: Kelompok Penataan Persebaran dan Pengarahannya Penduduk, diketahui oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					Tertinggal, dan Transmigrasi, sehingga nomenklatur “Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi” perlu diubah.	
11	Pasal 18	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
12	Pasal 19 menyatakan bahwa (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sudah tidak tepat, karena sejak tahun 2014 Kementerian tersebut telah melebur menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan Perpres No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja yang hingga kini termasuk dalam Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024. Nomenklatur “Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat” perlu	Ubah Menjadi Pasal 19 menyatakan bahwa (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.				diubah menjadi “Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” demi kepastian hukum.	Manusia dan Kebudayaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
13	Pasal 20 - Pasal 22	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
14	Pasal 23 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sudah tidak tepat, karena sejak tahun 2014 Kementerian tersebut telah melebur menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan Perpres No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan	Ubah Menjadi: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Ketua

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional.				Fungsi Kabinet Kerja yang hingga kini termasuk dalam Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024. Nomenklatur “Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat” perlu diubah menjadi “Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” demi kepastian hukum. Ketentuan Pasal 23 ini belum disusun dalam Peraturan Menteri.	Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional. Perlu disusun Peraturan Menteri terkait Tata Kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional demi ketertiban dan kepastian hukum.
15	Pasal 24 - Pasal 33	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
16	Pasal 34 ayat(1) menyatakan bahwa Segala dana yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional pada	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk dilaksanakan secara efisien	Nomenklatur “Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat” dan “Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi” sudah tidak tepat karena kedua kementerian tersebut telah bertransformasi sejak berlakunya Perpres No. 165	Ubah Menjadi: Segala dana yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional pada

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Transmigrasi, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.				Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Jika melihat dalam Kabinet Indonesia Maju berdasarkan Perpres No. 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, maka sebaiknya diubah menjadi “Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” dan “Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi”.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
17	Pasal 35 - Pasal 36	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

8. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Jumlah Pasal : 19 Pasal

Berlaku Pasal: seluruhnya.

Rekomendasi:

Kebutuhan Hukum ada 5 Pasal (Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15 ayat(3), Pasal 16 ayat(3), Pasal 17 ayat(2)).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Pancasila: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 5 Pasal (Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15 ayat(3), Pasal 16 ayat(3), Pasal 17 ayat(2))

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Pasal 1 - Pasal 9	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2	Pasal 10 menyatakan bahwa Ketentuan mengenai metode rencana induk dan strategi Peraturan Menteri. dan mekanisme penyusunan Gerakan PKK diatur dalam Peraturan Menteri.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Ketentuan Pasal 10 mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksana mengenai metode dan mekanisme penyusunan rencana induk dan strategi Gerakan PKK yang diatur dalam Peraturan Menteri namun sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana tersebut.	Kebutuhan Hukum Perlu disusun Peraturan Menteri tentang Metode dan Mekanisme Penyusunan Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK demi kepastian hukum.
3	Pasal 11 - Pasal 13	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
4	Pasal 14 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga diatur dalam Peraturan Menteri.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah sudah disusun Peraturan Menteri mengenai tata cara pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga?	Kebutuhan Hukum Perlu disusun Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
5	Pasal 15 ayat(3) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pemantaran, dan evaluasi secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah sudah disusun Peraturan Menteri mengenai pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Gerakan PKK secara teknis?	Kebutuhan Hukum Perlu disusun Peraturan Menteri tentang Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi Gerakan PKK Secara Teknis.
6	Pasal 16 ayat(3) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dalam Peraturan Menteri.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah sudah disusun Peraturan Menteri mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Gerakan PKK?	Kebutuhan Hukum Perlu disusun Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Gerakan PKK.
7	Pasal 17 ayat(2) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan peran serta masyarakat termasuk lembaga kemasyarakatan yang menangani pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan lembaga lainnya diatur dalam Peraturan Menteri.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah sudah disusun Peraturan Menteri mengenai pelibatan peran serta masyarakat termasuk lembaga kemasyarakatan yang menangani pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan lembaga lainnya dalam Gerakan PKK?	Kebutuhan Hukum Perlu disusun Peraturan Menteri tentang Pelibatan Peran serta Masyarakat termasuk Lembaga Kemasyarakatan yang menangani Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
						lembaga lainnya dalam Gerakan PKK.
8	Pasal 18 - Pasal 19	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

9. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Jumlah Pasal : 83 Pasal

Berlaku Pasal: seluruhnya.

Rekomendasi:

Terdapat 11 Pasal yang perlu diubah (Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 12, Pasal 3, Pasal 17 ayat(1) huruf a, Pasal 22 huruf a, Penjelasan Pasal 32 ayat(2), Pasal 33 ayat(1) huruf b, Pasal 33 ayat(4) huruf b, Pasal 34 huruf b, Penjelasan Pasal 42 ayat(2), Penjelasan Pasal 43 ayat(3), Penjelasan Pasal 58, Penjelasan Pasal 73 ayat(1)).

Kebutuhan Hukum ada 1 Pasal (Pasal 77 ayat(2))

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Pancasila: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 5 Pasal (Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 12, Pasal 17 ayat(1) huruf a, Pasal 22 huruf a, Pasal 33 ayat(1) huruf b, Pasal 33 ayat(4) huruf b, Pasal 34 huruf b).
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 4 Pasal (Pasal 42 ayat(2), Pasal 43 ayat(3), Pasal 58, Pasal 73 ayat(1)).
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 3 Pasal (Pasal 3, Pasal 32 ayat(2), Pasal 77 ayat(2))

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Perpres ini disharmoni pengaturan dengan Pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut Petunjuk No. 106 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan dengan Pasal 1 angka 15 UU Administrasi Kependudukan demi keterbitan dan kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	
2	Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el , adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Ketentuan Pasal 1 angka 8 Perpres ini disharmoni pengaturan dengan Pasal 1 angka 14 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Ubah perlu sinkronisasi ketentuan dengan Pasal 1 angka 14 UU Administrasi Kependudukan demi ketertiban dan kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					Menurut Petunjuk No. 106 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	
3	Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK , adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan dengan Pasal 1 UU Administrasi Kependudukan demi ketertiban dan kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.			objek yang sama	pengelolaan administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Ketentuan Pasal 1 angka 12 Perpres ini disharmoni pengaturan dengan Pasal 1 angka 21 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut Petunjuk No. 106 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
4	Pasal 2	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5	Pasal 3 menyatakan bahwa (1) Pencatatan biodata penduduk dilakukan terhadap: a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap. (2) Selain pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan biodata dilakukan terhadap WNI di luar wilayah Negara	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/ tata organisasi	Efektivitas koordinasi antar instansi terkait	Bagaimana implementasi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat(2)? Bagaimana koordinasi biodata dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham atau Kemenlu?	Ubah Perlu pengaturan tambahan pada Penjelasan Pasal 3 mengenai koordinasi dan sinergi antar K/L terkait. (masukan Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Kesatuan Indonesia.					
6	Pasal 4 - Pasal 16	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
7	Pasal 17 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupatenf Kota atau UPT Disdukcapil KabupatenfKota daerah asal;	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Ketentuan Pasal 22 huruf a Perpres ini menyatakan bahwa Perakaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil KabupatenfKota di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan: a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; Frasa tidak melakukan perubahan data penduduk pada ketentuan tersebut dapat diartikan tidak perlu adanya surat keterangan pindah. Ketentuan Pasal 17 ayat(1) huruf a mewajibkan adanya surat keterangan pindah, sedangkan Pasal 22 huruf a tidak ada kewajiban terkait adanya surat keterangan pindah. Pasal 17 ayat(1) huruf a dan Pasal 22 huruf a mengatur perihal yang sama, yaitu penerbitan KTP-el	Ubah Perlu sinkronisasi pengaturan dengan ketentuan Pasal 22 huruf a Perpres ini demi kepastian hukum. (masuk Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					baru di luar domisili penduduk WNI di Indonesia. Ada disharmoni pengaturan pada kedua ketentuan pasal tersebut sehingga sebaiknya disinkronisasi demi kepastian hukum.	
8	Pasal 18 - Pasal 21	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
9	Pasal 22 huruf a menyatakan bahwa Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan: a. tidak melakukan perubahan data Penduduk;	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama	Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Perpres ini menyatakan bahwa Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal; Ketentuan Pasal 17 ayat(1) huruf a tersebut mewajibkan adanya surat keterangan pindah, sedangkan Pasal 22 huruf a tidak ada kewajiban terkait adanya surat keterangan pindah. (maksud dari frasa “tidak melakukan perubahan data”)	Ubah Perlu sinkronisasi pengaturan dengan ketentuan Pasal 17 ayat(1) huruf a Perpres ini demi kepastian hukum. (masukan Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					Pasal 17 ayat(1) huruf a dan Pasal 22 huruf a mengatur perihal yang sama, yaitu penerbitan KTP-el baru di luar domisili penduduk WNI di Indonesia. Ada disharmoni pengaturan pada kedua ketentuan pasal tersebut sehingga sebaiknya disinkronisasi demi kepastian hukum.	
10	Pasal 23 - Pasal 31	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
11	Pasal 32 menyatakan bahwa (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada: a. WNI; dan b. Orang Asing. (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memegang izin kunjungan; b. memegang izin tinggal terbatas; dan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/ tata organisasi	Efektivitas koordinasi antar instansi terkait	Bagaimana ketentuan Pasal 32 ayat(2) dikaitkan dengan koordinasi dan sinergi dengan K/L terkait? Misal Ditjen Imigrasi Kemenkumham atau Kemenlu?	Ubah Perlu pengaturan tambahan pada Penjelasan Pasal 32 ayat(2) terkait koordinasi dan sinergi dengan K/L terkait demi kepastian hukum. (masuk Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	c. pemegangizin tinggal tetap.					
12	Pasal 33 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan: b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; Pasal 33 ayat (4) huruf b menyatakan bahwa Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan: b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya;	Disharmoni Pencatatan	Definisi atau Konsep	Ada perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan: b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah. Apa bentuk atau maksud dari “bukti lain yang sah” dari ketentuan tersebut? Ketentuan Pasal 33 ayat(4) huruf b menyatakan bahwa Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan: b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya. Apa bentuk atau maksud dari “bukti nikah/perkawinan lainnya” dari ketentuan ini?	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 33 ayat(1) huruf b dan Pasal 33 ayat(4) huruf b Perpres ini dengan Pasal 34 ayat(1) UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat(2) UU Perkawinan demi ketertiban dan kepastian hukum. (masukan Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					Sedangkan menurut Pasal 34 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi perkawinan yang sah menurut negara adalah perkawinan yang tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bukti buku nikah/akta nikah. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengharuskan perkawinan harus dicatatkan, dan secara riil perkawinan dibuktikan dengan	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					adanya akta perkawinan. (Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, Jurnal Dinamika Hukum, September 2010, Vol. 10, No. 3, halaman 338.) Ketentuan Pasal 33 ayat(1) huruf b dan ayat(4) huruf b bertentangan/ tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 34 ayat(1) UU Administrasi Kependudukan maupun Pasal 2 ayat(2) UU Perkawinan sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.	
13	Pasal 34 menyatakan bahwa Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal: a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan atau b. tidak memiliki buku nikah/kutipan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Ada perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Ketentuan Pasal 34 huruf b menyatakan penduduk dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal: b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 34 huruf b dengan Pasal 34 ayat(1) UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat(2) UU

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.			objek yang sama	Sedangkan ketentuan Pasal 34 ayat(1) UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada ketentuan Pasal 2 ayat(2) UU Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi perkawinan yang sah menurut negara adalah perkawinan yang tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bukti buku nikah/akta nikah. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengharuskan perkawinan harus	Perkawinan demi ketertiban dan kepastian hukum. (masukin Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					dicatatkan, dan secara riil perkawinan dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. (Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, Jurnal Dinamika Hukum, September 2010, Vol. 10, No. 3, halaman 338.) Ketentuan Pasal 34 huruf b bertentangan/ tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 34 ayat(1) UU Administrasi Kependudukan maupun Pasal 2 ayat(2) UU Perkawinan sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.	
14	Pasal 35 - Pasal 41	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
15	Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Apa saja alasan yang dimaksud ketentuan Pasal 42 ayat(2)?	Ubah Perlu tambahan pengaturan pada Penjelasan Pasal

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Peraturan perundang-undangan mana yang digunakan sebagai dasar hukum alasan tersebut?	42 ayat(2) terkait maksud dari frasa “alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan dasar hukum alasan tersebut demi kepastian hukum. (masuk Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)
16	Pasal 43 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, kata istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien	Apa saja alasan yang dimaksud ketentuan Pasal 43 ayat(3)? Peraturan perundang-undangan mana yang digunakan sebagai dasar hukum alasan tersebut?	Ubah Perlu tambahan pengaturan pada Penjelasan Pasal 43 ayat(3) terkait maksud dari frasa “alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
				Mudah dipahami		dasar hukum alasan tersebut demi kepastian hukum. (masuk Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)
17	Pasal 44 - Pasal 57	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
18	Pasal 58 menyatakan bahwa (1) Pencatatan Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; b. kutipan Pencatatan Sipil; c. KK; dan d. KTP-e1. (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Apa maksud pencatatan Peristiwa Penting lainnya menurut Pasal 58?	Ubah Perlu tambahan pengaturan pada Penjelasan Pasal 58 terkait maksud pencatatan Peristiwa Penting lainnya demi kepastian hukum. (masuk Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.					
19	Pasal 59 - Pasal 72	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
20	Pasal 73 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Berapa lama batas waktu yang dimaksud pada ketentuan Pasal 73 ayat(1)?	Ubah Perlu tambahan pengaturan pada Penjelasan Pasal 73 ayat(1) terkait batas waktu demi kepastian hukum. (masukan Dispendukcapil Pemprov DKI Jakarta)
21	Pasal 74 - Pasal 76	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
22	Pasal 77 menyatakan bahwa (1) Dalam hal terjadi Peristiwa Penting yang dialami oleh Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Apakah Peraturan Menteri mengenai penerbitan surat keterangan terhadap Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah	Kebutuhan Hukum Perlu disusun Peraturan Menteri tentang Penerbitan Surat

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat surat keterangan oleh Disdukcapil Kabupaten I Kota ditempatkan Peristiwa Penting. (2) Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.				Negara Kesatuan Republik Indonesia telah disusun?	Keterangan terhadap Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia demi kepastian hukum
23	Pasal 78 - Pasal 83	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

10. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA

Jumlah Pasal : 44 Pasal

Berlaku Pasal: seluruhnya.

Rekomendasi:

Terdapat 2 Pasal yang perlu diubah (Pasal 9 ayat(2), Pasal 14 ayat(1)).

Kebutuhan Hukum ada 2 Pasal (Pasal 9 ayat(3), Pasal 14 ayat(3))

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Pancasila: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 2 Pasal (Pasal 9 ayat(2), Pasal 9 ayat(3),
Pasal 14 ayat(1), Pasal 14 ayat(3)).

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Pasal 1 - Pasal 8	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2	Pasal 9 menyatakan bahwa (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data. (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus: - konsisten dalam sintak/bentuk, - struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan - disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur dengan Peraturan Menteri yang	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa “disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik”. Pada UU Administrasi Kependudukan dan RUU Pelindungan Data Pribadi terdapat data yang perlu dijaga kerahasiaannya, sehingga sebaiknya ditambahkan rumusan pengaturan ketentuan huruf c yang berbunyi: c. format terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf b dikecualikan bagi data yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia. RPM tentang Interoperabilitas Data telah disusun dan sedang dalam proses menunggu masukan dari publik. Sumber: https://cyberthreat.id/read/7079/Draf-Aturan-Interoperabilitas-Data-Diriliskominfo-Minta-Masukan-Publik-	Ubah Perlu tambahan pengaturan ketentuan pada Pasal 9 ayat(2) menjadi: c. terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf b dikecualikan bagi data yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia. (masukan Ditjen Dukcapil Kemendagri) Kebutuhan Hukum

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.				hingga-30-Juni, diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 13.15 WIB.	Perlu segera ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang Interoperabilitas Data demi kepastian hukum.
3	Pasal 10 - Pasal 13	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
4	Pasal 14 menyatakan bahwa (1) Walidata tingkat pusat mempunyai tugas: a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan Apakah sudah ada peraturan pelaksanaan dari ketentuan ayat(3) terkait Walidata tingkat pusat?	Perlu ditambahkan pengaturan terkait tugas Walidata pada ketentuan Pasal 14 ayat(1), sehingga menjadi: d. menjaga keamanan pelaksanaan Satu Data Indonesia dari penyalahgunaan data. (masukan Ditjen Dukcapil Kemendagri)	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data. (2) Setiap Instansi Pusat hanya memiliki 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata tingkat pusat di masing-masing Instansi Pusat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat pusat diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan.					Kebutuhan Hukum: Perlu disusun peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 14 ayat(3) demi kepastian hukum.
5	Pasal 15 - Pasal 44	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

11. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI

Jumlah Pasal : 8 Pasal

Berlaku Pasal: seluruhnya.

Rekomendasi: Tetap

- Dimensi Penilaian Pancasila: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Perpres Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati				Peraturan ini memuat tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) dan merupakan upaya untuk lebih mengefektifkan implementasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta mempertimbangkan tujuan pembangunan berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>) dan komitmen regional. Dalam upaya pengembangan Statistik Hayati tersebut, percepatan perluasan cakupan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil memerlukan strategi nasional sebagai strategi dan arahan kebijakan untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, integrasi antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					kabupaten/kota serta pemangku kepentingan sehingga dapat menghasilkan Statistik Hayati yang mumpuni untuk dapat digunakan sebagai basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui strategi nasional diharapkan pelayanan Administrasi Kependudukan menjadi lebih mudah dan terintegrasi dimana masyarakat dengan mudah menjangkau layanan dan secara sadar memutakhirkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya. Masa kerja Stranas AKPSH sampai dengan tahun 2024, oleh sebab itu pengukuran efektivitas baru akan objektif jika dilakukan pada masa akhir dari Tim Stranas tersebut, dan mengingat masa kerja masih dalam waktu satu tahun maka kami tidak melakukan penilaian terhadap efektivitas dari pemberlakuan Perpres ini.	
2	Pasal 1 - Pasal 8	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**12. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN DAN MEWUJUDKAN TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Jumlah Pasal : 18 Pasal

Berlaku Pasal: seluruhnya.

Rekomendasi:

Terdapat 1 Pasal yang perlu diubah (Pasal 3).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Pancasila: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 1 Pasal (Pasal 3)
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Pasal 1 – Pasal 2	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2	Pasal 3 menyatakan bahwa PKK dalam membantu meningkatkan dan tertib administrasi kewilayatan berkepentingan untuk: a. memberikan wawasan yang sama terhadap perlunya dokumen kependudukan; dan b. kesamaan kegiatan untuk mendorong masyarakat perlunya dokumen kependudukan.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Umum: berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Menurut Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 3 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum.	Ubah Sebaiknya materi muatan Pasal 3 ini diubah dengan ditambahkan ketentuan umum demi kepastian hukum.
3	Pasal 4 - Pasal 18	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

13. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN, RUANG LINGKUP, DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Jumlah Pasal : 13 Pasal

Berlaku Pasal: seluruhnya.

Rekomendasi:

Terdapat 2 Pasal yang perlu diubah (Pasal 1 angka 3, Pasal 10).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Pancasila: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 1 Pasal (Pasal 1 angka 3)
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 1 Pasal (Pasal 10)
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Sistem Informasi Administrasi SIAK Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Ada perbedaan definisi ataupun konsep antara peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 1 angka 21 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Permen ini disharmoni pengaturan dengan Pasal 1 angka 21 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut Petunjuk No. 106 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 1 angka 3 dengan Pasal 1 angka 21 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					menyatakan bahwa jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat didalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	
2	Pasal 2 - Pasal 9	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
3	Pasal 10 menyatakan bahwa Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat Provinsi, wajib menggunakan aplikasi data <i>warehouse</i> yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan prosesnya diatur sebagai berikut: a. Permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga Pengguna tingkat Provinsi kepada Gubernur;	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Apa maksud dari kata <i>warehouse</i> ? Menurut Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.	Ubah Perlu tambahan pengaturan terkait maksud dari istilah “warehouse” demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	b. Pemberian izin pemanfaatan oleh Gubernur kepada lembaga Pengguna tingkat Provinsi; c. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara kepala unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi dengan kepala/pimpinan lembaga pengguna tingkat Provinsi sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. Pembentukan Tim Teknis oleh lembaga Pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama; e. Pemberian hak akses oleh Gubernur berdasarkan permintaan dari lembaga Pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama; f. Gubernur melalui unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga Pengguna, secara berkala setiap 6 (enam) bulan					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	sekali atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan; dan g. Gubernur melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.					
4	Pasal 11 - Pasal 13	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

14. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

Jumlah Pasal : 21 Pasal

Berlaku Pasal: seluruhnya.

Rekomendasi:

Terdapat 1 Pasal yang perlu diubah (Pasal 2).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Pancasila: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 1 Pasal (Pasal 2)
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 1 temuan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Definisi kartu identitas anak tidak ada pada definisi yang tercantum pada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Namun definisi ini sangat penting dalam mewujudkan percepatan administrasi kependudukan secara adil dan merata ke seluruh golongan masyarakat tanpa kecuali, oleh sebab itu definisi ini perlu untuk dimasukkan ke dalam materi perubahan UU Administrasi Kependudukan demi ketertiban dan kepastian hukum.	Tetap Memasukkan definisi ini ke dalam perubahan UU Administrasi Kependudukan demi ketertiban dan kepastian hukum.
2	Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan	Ketentuan Umum: berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang	Menurut Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku	Ubah Sebaiknya materi muatan Pasal 2 ini diubah dengan menambahkan pada ketentuan umum

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.		perundang-undangan	berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 2 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum.	demi kepastian hukum.
3	Pasal 3 - Pasal 21	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

15. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK

Jumlah Pasal : 39 Pasal

Berlaku Pasal: seluruhnya.

Rekomendasi:

Terdapat 3 Pasal yang perlu diubah (Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Pancasila: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 3 Pasal (Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19)
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Pasal 1 - Pasal 14	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2	Pasal 15 menyatakan bahwa (1) Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus Data Pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya. (2) Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus dalam bentuk data terenkripsi. (3) Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dalam Sistem Elektronik: a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan Data Pribadi pada masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor; atau	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Penggunaan frasa "data terenkripsi" pada Pasal 15 ayat (2) tidak memenuhi unsur kemudahan pemahaman sebab frasa tersebut bukan kata yang sehari-hari digunakan dalam masyarakat. Penggunaan frasa "data terenkripsi" juga tidak diikuti dengan definisi, baik dalam ketentuan umum, ayat selanjutnya ataupun penjelasan pasal. Sebaiknya menambahkan ketentuan ayat pada Pasal 15 untuk menerangkan arti kata "data terenkripsi" seperti pada Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) yang menjelaskan maksud dari frasa "interoperabilitas" dan "kompatibilitas" yang disebutkan pada Pasal 11 ayat (1).	Ubah Perlu penambahan terkait pengaturan maksud dari frasa "data terenkripsi" demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	b. b. paling singkat 5 (lima) tahun, jika belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur untuk itu.					
3	Pasal 16 menyatakan bahwa Jika Pemilik Data Pribadi tidak lagi menjadi Pengguna, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyimpan Data Pribadi tersebut sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terhitung sejak tanggal terakhir Pemilik Data Pribadi menjadi Pengguna.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Pengacuan terkait waktu dalam Pasal 16 ke Pasal 15 ayat (2) kurang tepat sebab bunyi Pasal 15 ayat (2) adalah "Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus dalam bentuk data terenkripsi". Pada Pasal 15, yang menerangkan mengenai batas waktu adalah dalam ayat (3), yaitu: Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dalam Sistem Elektronik: a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan Data Pribadi pada masing-masing Instansi	Ubah Menjadi: "Jika Pemilik Data Pribadi tidak lagi menjadi Pengguna, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyimpan Data Pribadi tersebut sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terhitung sejak tanggal terakhir Pemilik Data Pribadi menjadi Pengguna."

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					Pengawas dan Pengatur Sektor; atau b. paling singkat 5 (lima) tahun, jika belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur untuk itu.	
4	Pasal 17 - Pasal 18	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5	Pasal 19 menyatakan bahwa jika waktu penyimpanan Data Pribadi telah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dapat dihapuskan kecuali Data Pribadi tersebut masih akan dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal perolehan dan pengumpulannya.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, k-ata	Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Pengacuan terkait waktu dalam Pasal 19 ke Pasal 15 ayat (2) kurang tepat sebab bunyi Pasal 15 ayat (2) adalah "Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus dalam bentuk data terenkripsi". Pada Pasal 15, yang menerangkan mengenai batas waktu adalah dalam ayat (3), yaitu: (Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dalam Sistem Elektronik: a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan Data Pribadi pada masing-masing instansi	Ubah Menjadi: "jika waktu penyimpanan Data Pribadi telah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dapat dihapuskan kecuali Data Pribadi tersebut masih akan dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal perolehan dan pengumpulannya."

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					Pengawas dan Pengatur Sektor; atau b. paling singkat 5 (lima) tahun, jika belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur untuk itu.	
6	Pasal 20 - Pasal 39	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**16. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS
KHUSUS**

Jumlah Pasal : 14 Pasal

Berlaku Pasal: seluruhnya.

Rekomendasi: Tetap

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Pancasila: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Pasal 1 s/d Pasal 14	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**17. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

Jumlah Pasal : 12 Pasal

Berlaku Pasal: seluruhnya.

Rekomendasi:

Kebutuhan Hukum tambahan pengaturan terkait pelayanan administrasi kependudukan secara daring.

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Pancasila: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 1 temuan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Pasal 1 - Pasal 12	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2	Tambahan pengaturan terkait Kebutuhan Hukum	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Permendagri ini mengatur tentang peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan secara konvensional. Tercantum dalam Pasal 2 ayat(2) bahwa Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola. Sedangkan pelayanan administrasi kependudukan sudah menjadi daring dengan ditetapkannya Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. Melalui Permendagri tersebut, pelayanan adminduk dilakukan secara daring sepanjang tersedia sarana dan prasarana. Oleh karena itu, Permendagri Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ini sebaiknya diubah dengan tambahan pengaturan mengadopsi	Kebutuhan Hukum Perlu tambahan pengaturan terkait pelayanan administrasi kependudukan secara daring demi ketertiban dan kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					ketentuan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan secara daring, sehingga sinkron dengan Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring.	

**18. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA
DARING**

Jumlah Pasal : 45 Pasal

Berlaku Pasal: seluruhnya.

Rekomendasi:

Terdapat 1 Pasal yang perlu diubah (Pasal 14).

Ada 1 Pasal dicabut (Pasal 7 ayat(4) huruf j dan huruf k)

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:,

- Dimensi Penilaian Pancasila: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 1 temuan
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 1 temuan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Definisi administrasi kependudukan secara daring tidak ada pada definisi yang tercantum pada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Namun definisi ini sangat penting dalam mewujudkan percepatan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan teknologi informasi, oleh sebab itu definisi ini perlu untuk dimasukkan ke dalam materi perubahan UU Administrasi Kependudukan demi ketertiban dan kepastian hukum.	Tetap Memasukkan definisi ini ke dalam perubahan UU Administrasi Kependudukan demi ketertiban dan kepastian hukum.
2	Pasal 2 - Pasal 6	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
3	Pasal 7 ayat (4) huruf j dan huruf k menyatakan bahwa Pelayanan penerbitan surat keterangan sebagaimana	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal	Surat keterangan yang berkaitan dengan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23	Cabut Perlu mencabut ketentuan terkait surat keterangan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	dimaksud pada ayat (3), meliputi: j. surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan; dan k. surat keterangan pencatatan perubahan/pencabutan pelaporan perjanjian perkawinan.			yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 hanya meliputi: - Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan. - Surat Keterangan Perceraian; - Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; Sedangkan dalam Permendagri ini mencantumkan juga: - surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan; dan - surat keterangan pencatatan perubahan/pencabutan pelaporan perjanjian perkawinan. Hal ini berpotensi tumpang tindih dengan peraturan yang lainnya, karena perjanjian perkawinan merupakan urusan keperdataan yang biasanya melibatkan notaris untuk pengesahannya, sedangkan di dalam Permendagri ini dapat	pelaporan perjanjian perkawinan; dan surat keterangan pencatatan perubahan/pencabutan pelaporan perjanjian perkawinan demi ketertiban dan kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					ditafsirkan seolah-olah ada kewajiban mendaftarkan perjanjian perkawinan kepada pejabat Dukcapil sehingga menimbulkan tafsir, yaitu: - jikalau tidak di daftarkan dan tidak memiliki surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut menjadi tidak sah. - dan tafsiran kedua adalah jika perjanjian perkawinan tersebut telah di daftarkan dan mendapat surat keterangan maka perjanjian tersebut menjadi akta otentik bagi para pihak. Dengan berbagai pertimbangan di atas tentu terdapat dampak dan konsekuensi hukum, dan hal ini akan membuat ketidakpastian hukum, oleh sebab itu perlu mencabut ketentuan yang ada pada Pasal 7 ayat (4) huruf j dan	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					k Permendagri ini demi keteriban dan kepastian hukum.	
4	Pasal 8 - Pasal 13	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5	Pasal 14 menyatakan bahwa Bentuk formulir elektronik dan kependudukan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan TTE, QR Code dan Barcode.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Ketentuan Pasal 44 Permendagri ini menyatakan bahwa Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penandatanganan secara manual dalam dokumen kependudukan dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2019. Di dalam Permendagri ini memungkinkan Dokumen Kependudukan di tanda tangani secara digital dengan memanfaatkan TTE, QR Code dan Barcode. Dan dalam aturan tersebut juga menyebutkan aturan transisi penandatanganan dokumen kependudukan secara manual sampai dengan 31 Desember 2019. Seharusnya terdapat pengaturan juga yang berisi terkait pengakuan atas keudukan hukum yang sama terhadap dokumen	Ubah Perlu menambahkan norma pengaturan yang menjelaskan keudukan hukum yang sama terhadap dokumen kependudukan yang ditandatangani secara manual ataupun elektronik.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					kependudukan baik yang di tandatangan secara manual ataupun digital demi kepastian hukum.	
6	Pasal 15 - Pasal 45	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

19. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jumlah Pasal : 107 Pasal

Berlaku Pasal: seluruhnya.

Rekomendasi:

Terdapat 2 Pasal yang perlu diubah (Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 13, Pasal 2).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Pancasila: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 1 Pasal (Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 13)
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 1 Pasal (Pasal 2)
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 1 temuan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Ada perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan-perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Ketentuan Pasal 1 angka 11 Permen ini disharmoni pengaturan dengan Pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut Petunjuk No. 106 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 1 angka 11 dengan Pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat didalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	
2	Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Ada perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 1 angka 8 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Ketentuan Pasal 1 angka 13 Permen ini disharmoni pengaturan dengan Pasal 1 angka 8 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 1 angka 13 dengan Pasal 1 angka 8 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					tentang Administrasi Kependudukan. Menurut Petunjuk No. 106 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	
3	Pasal 2 menyatakan bahwa SIAK bertujuan untuk: a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil; b. menyediakan data dan informasi skala nasional	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Umum: berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal atau	Menurut Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan	Ubah Sebaiknya materi muatan Pasal 2 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir; dan c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data.			beberapa pasal berikutnya	asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 2 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum.	
4	Pasal 3 - Pasal 107	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**20. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 96 TAHUN 2019
TENTANG PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Jumlah Pasal : 26 Pasal

Berlaku Pasal: seluruhnya.

Rekomendasi:

Terdapat 1 Pasal yang perlu diubah (Pasal 1 angka 22).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Pancasila: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan: 1 Pasal (Pasal 1 angka 22)
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan: 0 temuan
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 1 temuan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Pasal 1 amgka 7 menyatakan bahwa Penduduk Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Definisi penduduk rentan administrasi kependudukan tidak ada pada definisi yang tercantum pada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Namun definisi ini sangat penting dalam mewujudkan peningkatan layanan administrasi kependudukan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali, oleh sebab itu definisi ini perlu untuk dimasukkan ke dalam materi perubahan UU Administrasi Kependudukan demi ketertiban dan kepastian hukum.	Tetap Memasukkan definisi ini ke dalam perubahan UU Administrasi Kependudukan demi ketertiban dan kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
2	Pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/ Kota.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Ada perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 1 angka 14 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Ketentuan Pasal 1 angka 22 Permen ini disharmoni pengaturan dengan Pasal 1 angka 14 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut Petunjuk No. 106 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu batasan pengertian atau definisi	Ubah perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 1 angka 22 dengan Pasal 1 angka 14 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan demi kepastian hukum.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat didalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	
3	Pasal 2 - Pasal 26	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Butuh sinkronisasi ketentuan terkait administrasi kependudukan antara UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik beserta peraturan pelaksanaannya demi ketertiban dan kepastian hukum serta efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang administrasi kependudukan di Indonesia.
2. Tujuan pembentukan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan belum tercapai sepenuhnya meskipun telah tertata sebagai regulasi tetapi belum sempurna implementasi sesuai politik hukumnya karena perlu tambahan materi muatan pengaturan mengenai Penghayat Kepercayaan sesuai Putusan MK, Kartu Identitas Anak, Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring, serta penghapusan sanksi administrasi karena UU Administrasi Kependudukan ini menganut asas stelsel aktif.
3. Permasalahan Administrasi Kependudukan perlu pembenahan terkait:
 - a. Kelembagaan Administrasi Kependudukan, pembagian kelembagaan atas pengelolaan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sebaiknya Kementerian Dalam Negeri memegang pengelolaan yang dikuasakan kepada Ditjen Dukcapil atau Ditjen Dukcapil pada akhirnya menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengelola seluruh Administrasi Kependudukan. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini dibagi lagi kepada daerah otonom.
 - b. Prosedur dalam politik hukumnya tetapi perlu ditegaskan bahwa adanya stelsel aktif yang diterapkan dalam masyarakat tertentu, misalnya marginal. Konsep ini sesuai dengan filosofi bahwa telah terjadi

pembagian kekuasaan dalam administrasi kependudukan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan diserahkan kepada daerah otonom tetapi dalam rangka mendekatkan fungsi pemerintahan kepada masyarakat sehingga jelas mana yang bersifat aktif dan mana yang bersifat pasif.

- c. Substansi, belum adanya pengaturan yang harmonis menyeluruh antar wewenang, regulasi, dan norma sehingga butuh perubahan guna terbangunnya hubungan sinergis dan harmonis antara wewenang, regulasi dan normanya.
4. Bahwa berdasarkan analisis beban dan manfaat yang telah dilakukan terhadap akar permasalahan sentralisasi pengadaan blangko e-KTP sebagai pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu peningkatan kualitas pengawasan dan kuantitas pengadaan blangko e-KTP oleh Kementerian Dalam Negeri secara adil dan merata di seluruh pelosok Indonesia.
5. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka disimpulkan adanya 36 permasalahan peraturan perundang-undangan, yaitu permasalahan dimensi Pancasila (9 temuan), permasalahan disharmoni pengaturan (5 temuan), permasalahan kejelasan rumusan (10 temuan), permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan (12 temuan).
6. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap 20 (dua puluh) peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan yang telah dipilih, maka disimpulkan adanya 134 permasalahan peraturan perundang-undangan, yaitu permasalahan ketepatan jenis peraturan perundang-undangan (1 temuan), permasalahan disharmoni pengaturan (23 temuan), permasalahan kejelasan rumusan (39 temuan), permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan (71 temuan).

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka berikut rekomendasi yang dihasilkan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, direkomendasikan untuk diubah.

Adapun tindak lanjut perubahan Undang-Undang Statistik ini masuk dalam kategori mendesak, artinya Undang-Undang yang telah masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 No. Urut 21 dan inisiatif DPR ini perlu disusun dan dibahas, dan apabila penyusunan dan pembahasannya tidak selesai pada tahun 2020, maka perlu dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021 serta menjadi prioritas utama untuk dibahas.

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, direkomendasikan untuk diubah.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, direkomendasikan untuk diubah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, direkomendasikan untuk diubah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, direkomendasikan untuk diubah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, direkomendasikan untuk diubah.
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, direkomendasikan untuk diubah.

8. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, direkomendasikan untuk diubah.
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga, direkomendasikan untuk diubah.
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, direkomendasikan untuk diubah.
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, direkomendasikan untuk diubah.
12. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati, direkomendasikan tetap.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan, direkomendasikan untuk diubah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, direkomendasikan untuk diubah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, direkomendasikan untuk diubah.
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, direkomendasikan untuk diubah.
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Khusus, direkomendasikan tetap.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, direkomendasikan untuk diubah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring, direkomendasikan untuk diubah.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, direkomendasikan untuk diubah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, direkomendasikan untuk diubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020
- BPPKI Yogyakarta, "Sensus 2010, Kenapa 10 Tahun Sekali?". (<https://bppkiyogya.wordpress.com/2010/03/19/sensus-2010-kenapa-10-tahun-sekali/>). Diakses pada tanggal 27 Mei 2020 jam 14.30 WIB.
- Dewa Ayu Tismayuni, "Adanya Permasalahan Adminduk Di Desa, Ombudsman Bali Sampaikan Hasil Kajian". (<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel/-adanya-permasalahan-adminduk-di-desa-ombudsman-bali-sampaikan-hasil-kajian>). Diakses pada 22 Januari 2020 jam 15.15 WIB.
- Hasnah Wijayati, "3 Masalah Kependudukan di Indonesia". (<https://portal-ilmu.com/3-masalah-kependudukan-di-indonesia/>). Diakses pada 23 Januari 2020 jam 17.00 WIB.
- Hasanuddin Ali, "Urgensi Revisi UU Statistik". (<https://nasional.sindonews.com/berita/1511557/18/urgensi-revisi-uu-statistik>). Diakses pada tanggal 15 Mei 2020 jam 14.00 WIB.
- Joko Ade, "Wajah Baru Sensus Penduduk 2020". (<https://news.detik.com/kolom/d-4870013/wajah-baru-sensus-penduduk-2020>). Diakses pada tanggal 22 Mei 2020 jam 11.30 WIB.
- Nisa Agustina, M.Pd., "Mengurai Karut Marut Administrasi Kependudukan". (<https://www.ayobandung.com/read/2019/08/19/61049/mengurai-karut-marut-administrasi-kependudukan>). Diakses pada 22 Januari 2020 jam 13.00 WIB.
- Viva Budy Kusnandar, "Jumlah Penduduk Indonesia Diproyeksikan Mencapai 270 Juta pada 2020". (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/13/jumlah-penduduk-indonesia-diproyeksikan-mencapai-270-juta-pada-2020>). Diakses pada 27 Januari 2020 jam 15.30 WIB.